

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KERINGANAN
PIDANA BAGI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PASAL 10A AYAT 3
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Pidana Islam (HPI)



Oleh:

BAHRUDIN MACHMUD
NIM.1402026065

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

Drs. H. Agus Nurhadi, MA

Jl. Wismasari RT 05/02 Ngaliyan Semarang

Muhammad Harun, S.Ag., M.H

Jl. Mega Permai II/40 Beringin Koveri Ngaliyan Semarang

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Bahrudin Machmud

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Bahrudin Machmud

NIM : 1402026065

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana Bagi *Justice Collaborator* Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas peratiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 04 Januari 2019

Pembimbing I



Drs. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II



Muhammad Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 19750815 200801 1 017



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291 Fax.7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Bahrudin Machmud
NIM : 1402026065
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Jinayah Siyasa
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana Bagi *Justice Collaborator* Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, dan dinyatakan Lulus pada tanggal

16 Januari 2019

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 22 Januari 2019

Mengetahui,

Ketua Sidang

RUSTAM DANAR APOLLO HARAHAP, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang

MUHAMMAD HARUN, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji I

Dr. ROKHMADI, M.Ag.
NIP. 196605181994031002

Penguji II

Dr. H. THOLKHATUL KHOIR, M.Ag.
NIP. 197701202005011005

Pembimbing I

Dr. H. AGUS NURHADI, M.A.
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II

MUHAMMAD HARUN, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S An-Nisaa’ Ayat 58)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Besar yang telah

Memberikan kesempatan pada penulis dan kepada junjungan kita Nabi

Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafaatnya dihari akhir kelak.

Dengans segala kerendahan hati, kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku:

Bapak Ruslan Ibu Siti Fatrum

Terimakasih atas pengorbanannya dalam membesarkan, mendidik, membimbing,

berdoa, berkorban dan mendukung, serta cinta kasih yang tak terhingga serta

sujud dan do'anya yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesanku

Keluarga besarku:

Kakakku tercinta Liana Amalia Mahmudah., S.E.,S.Pd., beserta suami

Muhammad Izzuddin., S.Pd.I., keponakan tersayangku Nabila Hasna Amira yang

selalu mendukung, menyemangati, memberi keceriaan dan memberikan doa untuk

keberhasilan dalam hidupku

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 04 Januari 2019

Deklarator,

A yellow revenue stamp (Meterai Tempel) with the text "METERAI TEMPEL" at the top, a serial number "5C801AFF594067003", and the value "6000 ENAM RIBURUPIAH" at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp.

BAHRUDIN MACHMUD
NIM: 1402026065

ABSTRAK

Salah satu kasus di Indonesia yang melibatkan seorang *justice collaborator* adalah kasus tindak pidana korupsi dalam Pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia pada Tahun 2004. Pada waktu itu Agus Condro Prayitno, berperan sebagai saksi yang membongkar kasus suap yang melibatkan sekitar 26 politisi DPR periode 2004-2009 tersebut. Agus Condro merupakan contoh nyata besarnya peran pelaku dalam tindak pidana terorganisir untuk membongkar tindak pidana tersebut dengan duduk sebagai saksi. Pada pasal 10a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dijelaskan bahwa seorang *Justice Collaborator* akan mendapatkan penghargaan atas kesaksiannya. Salah satunya adalah keringanan penjatuhan pidana. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menganalisis beberapa masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kesaksian *Justice Collaborator* Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Kedua, bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana Bagi *Justice Collaborator* Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bermaksud untuk melakukan reorientasi dan evaluasi terhadap keringanan pidana bagi *justice collaborator* dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan, pertama, Analisis Hukum Pidana Islam menjelaskan bahwa Kesaksian *justice collaborator* sangat diperlukan dikarenakan kebutuhan *daruriyat* melihat dampak serius yang diakibatkan dari kejahatan serius dan terorganisir. Oleh karena itu, keberadaannya diperbolehkan selama dapat dibuktikan kebenaran tentang persaksiannya baik kebenaran pribadi saksi maupun kebenaran dari keterangannya. Kedua, dalam Hukum Pidana Islam penghargaan atas kesaksian berupa keringanan pidana bagi *justice collaborator* sudah sangat tepat. Karena pentingnya keterangan yang diberikan untuk membongkar tindak pidana yang bersifat serius dan terorganisir. Mengingat juga tujuan pengampunan adalah untuk menjaga kemaslahatan, yang artinya memberikan rasa nyaman atau bahagia untuk pelaku yang mendapatkan keringanan atau pengurangan.

Kata kunci: Hukum Pidana Islam, *Justice Collaborator*, Keringanan Pidana, Saksi, Korban.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana Bagi *Justice Collaborator* Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban”**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang tua yang sangat saya hormati dan cintai, Bapak Ruslan dan Ibu Siti Fatrum yang telah memberikan kasih dan sayangnya sepanjang masa, semoga Allah swt melimpahkan Ridho dan Kasih-Nya kepada keduanya. Sebagaimana mereka telah mendidik sejak kecil, yang atas asuhannya, limpahan kasih sayangnya serta motivasi dan dorongan mereka, semoga memperoleh kekuatan material dan moril dalam merintis kerasnya kehidupan.
2. Prof. DR. H. Muhibbin, M. Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. Rokhmadi, M.Ag. Selaku ketua jurusan Hukum Pidana Islam
5. Bapak Dr. H. Agus Nur Hadi, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Bapak M. Harun, S.Ag,.MH. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongo yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh keluarga besar Pengasuh Pondok Pesantren Daarun Najaah Jerakah Tugu Semarang terkhusus kepada Almarhum KH. Sirodj Chudlori yang selalu memberi nasehat dan do’a kepada santri-santrinya.

8. Sedulur – sedulur UKM Persaudaraan Setia Hati Terate terkhusus warga 2016 yang selalu memberi doa, dukungan, dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Keluarga KKN POSKO 34 Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang telah memberikan banyak pengalaman bagi pribadi penulis.
10. Keluarga besar ESJEBE 14 (Siyasah Jinayah 2014) terkhusus kang mas Agung Maula Rois, Mbak Lutfiatul Akrimah, dan Mbak Alifah Nur Fitriyani.
11. Untuk sahabat, adik sekaligus teman setia yang sekarang masih menempuh pendidikan di kampus ini, semoga tetap diberikan kelancaran dan kesabaran.
12. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik yang secara langsung dalam penulisan ini.

Kepada meraka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terimakasih serta doa semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, amiin

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amiin

Semarang, 04 Januari 2019
Penulis

Bahrudin Machmud

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	,	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Ś	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	H dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ž	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	S dengan titik di bawah
ض	Dad	D	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	T	T dengan titik di bawah
ظ	Za'	Z	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-

ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	Ya	Y	-
ة	Ta' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة...	Ta' Marbutah..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ا	A	Bunyi <i>fathah</i> Panjang	كان
ي	I	Bunyi <i>kasrah</i> Panjang	فيك
و	U	Bunyi <i>dlammah</i> panjang	كونو

3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	A	Bunyi <i>fathah</i> Panjang	افل
-	I	Bunyi <i>kasrah</i> Panjang	سئل
-	U	Bunyi <i>dlammah</i> panjang	احد

4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موز
ي ...	Ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya'</i>	كيد

5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
...ال	Al	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القمرية
ش ال	as-sy...	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الذرية
...وال	wal/wasy-sy	Bunyi <i>al Qamariyah / al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	SSوالقمرية والشمسية/

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II : TEORI KESAKSIAN DAN PENGAMPUNAN

DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Gambaran Umum tentang Kesaksian	
a. Pengertian Kesaksian.....	19
b. Dasar Hukum Kesaksian.....	21
c. Syarat-Syarat Kesaksian.....	23
B. Gambaran Umum Keringanan Pidana	
a. Pengertian Pengampunan.....	31
b. Dasar Pengampunan.....	34
C. Gambaran Umum tentang Hukuman	
a. Pengertian Hukuman.....	40
b. Tujuan Jarimah.....	42
c. Macam-macam Hukuman.....	44

BAB III : KERINGANAN PIDANA BAGI *JUSTICE*

***COLLABORATOR* DALAM PASAL 10A AYAT 3**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

- A. Gambaran Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....48
- B. Kesaksian dan Keringanan Pidana dalam Undang-Undang.....53
- C. Gambaran Umum tentang *Justice Collaborator*.....66

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
KERINGANAN PIDANA BAGI JUSTICE
COLLACORATOR**

- A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kesaksian *Justice Collaborator* Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.....77
- B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana bagi *Justice Collaborator* Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.....86

BAB V : PENUTUP

- A. Simpulan.....94
- B. Saran.....95
- C. Penutup.....96

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah *justice collaborator* mulai dikenal dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia terutama sejak berkembangnya kasus tindak pidana korupsi dalam Pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Tahun 2004 dan pada waktu itu pemilihannya dimenangkan oleh Miranda Goeltom. Saat itu Agus Condro Prayitno, mantan anggota Komisi keuangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 1999-2004 oleh berbagai pihak disebut-sebut sebagai seorang *justice collaborator* karena berperan sebagai saksi yang membongkar kasus suap yang melibatkan sekitar 26 politisi DPR periode 2004-2009 tersebut.¹

Sejak Tahun 2008, Agus Condro melaporkan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa ia telah menerima *traveller cheque* senilai lima ratus juta rupiah sebagai imbalan karena telah memilih Miranda dan juga mulai menjadi saksi dalam berbagai persidangan. Dalam laporan dan kesaksiannya tersebut Agus Condro menyebutkan sejumlah rekannya dari fraksi yang sama yang juga menerima cek pelawat tersebut. Hingga akhirnya KPK dapat menetapkan sejumlah nama tersangka dalam kasus ini di mana Agus Condro termasuk di dalamnya. Agus Condro merupakan contoh

¹<https://nasional.kompas.com/read/2011/08/05/1456420/lpsk.ajukan.remisi.bagi.agus.condro> diakses pada 07 april 2018 pukul 06.08 wib.

nyata besarnya peran pelaku dalam tindak pidana terorganisir untuk membongkar tindak pidana tersebut dengan duduk sebagai saksi.²

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin telah dua kali menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Nazaruddin total harus menjalani pidana penjara selama 13 tahun. Namun, Nazaruddin yang menyanggah status sebagai *justice collaborator* itu kini diusulkan mendapat bebas bersyarat dan menjalani proses asimilasi. Kepala Subbagian Pemberitaan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Ade Kusmanto mengatakan, usulan asimilasi untuk Nazaruddin diajukan pada 23 Desember 2017. Usulan dari Lapas Sukamiskin tersebut kini sedang dalam tahap verifikasi berkas di Dirjen Pemasyarakatan. Verifikasi untuk mengecek apakah Nazaruddin sudah memenuhi persyaratan. Nazaruddin telah divonis bersalah dalam kasus korupsi pembangunan wisma atlet. Dia juga divonis atas penerimaan gratifikasi dan melakukan pencucian uang. Meski demikian, Nazaruddin diduga memiliki keterlibatan dalam sejumlah kasus korupsi. Menyanggah predikat sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, bekas anggota DPR itu dinilai banyak mengungkap kasus-kasus besar lainnya. Adapun kasus-kasus tersebut diantaranya adalah Korupsi proyek pengadaan e-KTP senilai Rp 5,9 triliun, Proyek fiktif pengadaan pesawat Merpati jenis MA 60 yang nilainya mencapai 200 juta dollar, Proyek gedung pajak senilai Rp 2,7 triliun, Proyek PLTU Kalimantan Timur senilai Rp 2,3 triliun pada 2010-2011, Proyek PLTU Riau senilai Rp 1,3 triliun, Proyek Diklat Mahkamah Konstitusi senilai Rp 200 miliar, Proyek

²<https://nasional.kompas.com/read/2011/08/05/1456420/lpsk.ajukan.remisi.bagi.agus.con>
dro diakses pada 07 april 2018 pukul 06.08 wib.

pembangunan gedung MK senilai Rp 300 miliar , Proyek Refinery unit RU 4 Cilacap senilai 930 juta dollar, Proyek Simulator SIM, Proyek Hambalang berkaitan Wisma Atlet, Proyek di Kementerian Pendidikan Nasional (Diknas), dan Proyek pengadaan dan distribusi baju hansip di Kementerian Dalam Negeri.³

Pada tahun 1970-an, Amerika Serikat berusaha membongkar kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh mafia Italia. Namun, dalam dunia mafia Italia terdapat sumpah diam (*code of silence*) atau yang dikenal dengan istilah omerta. Pada awal tersebut merupakan langkah awal bagaimanakah pemerintah Amerika Serikat mengenal praktik perlindungan terhadap para saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) yang berusaha dan beriktikad baik dalam rangka pemberantasan dan membongkar suatu tindak pidana dalam kejahatan yang melibatkan banyak orang dan terorganisir.⁴

Di Indonesia sendiri sebenarnya dikenal adanya saksi pelaku yang bekerjasama sebelum adanya Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan SEMA No, 04 Tahun 2011. Yaitu saksi mahkota, istilah saksi mahkota tidak ada dalam KUHAP. Walaupun dalam KUHAP tidak ada definisi otentik mengenai saksi mahkota (*kroon getuide*) namun dalam praktik dan berdasarkan perspektif empirik saksi mahkota itu ada. Di sini yang dimaksud "saksi mahkota" di definisikan adalah:"saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal

³<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/05/09230101/nazaruddin-usulan-bebas-bersyarat-dan-berbagai-kasus-korupsi> diakses pada 22 mei 2018 pukul 13.42 wib.

⁴ M. Ali Murtadho, *Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Amerika Serikat, Jerman dan Belanda* (Malang: Universitas Brawijaya, 2013), hlm. 1

mana saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut.”⁵

Pembahasan mengenai *justice collaborator* dijelaskan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 04 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam tindak pidana tertentu. Surat Edaran tersebut menyebutkan bahwa pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) salah satunya adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu dan mengakui kejahatan yang diakuinya serta bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut.⁶

Pasal 10 a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dijelaskan bahwa kesaksian yang diberikan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) memberikan pengaruh terhadap penanganan terhadap dirinya dan pemberian hukuman yang akan dijatuhkan. Pasal ini menerangkan dengan jelas bahwa seorang *Justice Collaborator* akan mendapatkan penghargaan atas kesaksiannya berupa keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan

⁵ M. Ali Murtadho, *Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Amerika Serikat, Jerman dan Belanda*, hlm. 2

⁶ Sema Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Tindak Pidana Tertentu.

ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.⁷

Salah satu syarat seorang bisa menjadi saksi adalah sifat adil. Kaum muslim telah sependapat untuk menjadikan keadilan sebagai syarat dalam penerimaan kesaksian saksi, berdasarkan firman Allah sebagai berikut:⁸

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu. Q.S At Thalaq, 65:2”

Jumhur fuqaha sependapat bahwa kesaksian orang fasik itu tidak dapat diterima, berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Q.S Al Hujurat, 49: 6.”⁹

Jadi seorang saksi itu tidak boleh fasik, yang artinya harus terhindar dari dosa besar maupun dosa kecil. Maka seorang saksi tidak boleh seorang yang melakukan tindak pidana, karena perbuatan tindak pidana merupakan perbuatan yang dosa.

Dalam hukum pidana Islam istilah yang sering digunakan dan memiliki makna hampir menyerupai istilah remisi adalah *tahfiful uqubah* (peringanan hukuman). Dalam Ensiklopedia Hukum Pidana Islam peringanan atau pengampunan hukuman merupakan salah sebab

⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

⁸ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terjemah M. A. Abdurrahman, A. Haris Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa' 1990, Cet ke-1, hlm. 684.

⁹ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terjemah M. A. Abdurrahman, A. Haris Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, 685.

pengurangan (pembatalan) hukuman, baik diberikan oleh korban, walinya maupun penguasa.¹⁰

Dasar pengampunan hukuman yang menjadi hak korban/walinya adalah Al-Qur'an dan Hadist. Dasar dari Al-Qur'an adalah firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ
تُخَفِّفُ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِغَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS Surat Al Baqarah Ayat 178).”¹¹

Adapun hak wali korban untuk mengampuni pelaku dengan hanya membayar diyât, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَىٰ وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

“Siapa yang menjadi wali korban pembunuhan maka ia diberi dua pilihan, memilih diyat atau qishâsh.” [HR Muslim no. 3371]

Dalam penjelasan ayat diatas pengampunan atau peringanan pidana dapat diberikan oleh korban/walinya melalui pemberian maaf kepada pelaku tindak pidana dan diganti dengan pembayaran *diyat*.

¹⁰ Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, di terjemahkan oleh Ahsi Sakho Muhammad dkk dari “At Tasyri’ Al jina’iy Al islami” Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008, hlm. 168.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an*, hlm. 55.

Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana Bagi *Justice Collaborator* Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mencapai maksud dan tujuan dari pembahasan judul skripsi diatas, maka penulis perlu merumuskan dan membatasi permasalahan. Dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kesaksian *Justice Collaborator* Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana Bagi *Justice Collaborator* Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berhubungan dengan pokok permasalahan, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Kesaksian *Justice Collaborator* Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana Bagi *Justice Collaborator* Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Adapun manfaat penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi yang membutuhkan pengetahuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai keringanan pidana bagi *Justice Collaborator* dalam pasal 10a ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya dibidang hukum Islam dan hukum positif.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

D. Telaah Pustaka

Dalam menulis sebuah skripsi penulis melakukan kajian pustaka dengan membaca buku, melihat isi buku yang membahas tentang

Justice Collaborator, dan menganalisis dengan tujuan agar tidak terdapat duplikasi dengan skripsi penulis khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum. Adapun buku dan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi Popy Chintya Tifanie yang berjudul *Justice Collaborators Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 Dalam Kajian Fiqh Jinayah*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana deskripsi *justice collaborator* menurut SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 dan bagaimanakah kajian *fiqh jinayah* mengenai keberadaan *justice collaborator*. Hasil penelitian ini adalah *justice collaborator* dimaknai dari SEMA adalah seorang saksi dalam proses peradilan yang mana saksi tersebut adalah juga merupakan seorang pelaku tindak kejahatan yang bersifat serius dan terorganisir. Dan keberadaan *justice collaborator* menurut perspektif *fiqh jinayah* sangat diperlukan karena kebutuhan daruriyat melihat dampak serius yang diakibatkan dari kejahatan serius dan terorganisir ini.¹²

Kedua, jurnal yang berjudul *Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (justice collaborator) di Amerika Serikat, Jerman dan Belanda*. Jurnal ini membahas tentang kajian yuridis dan perbandingan dinegara yang memiliki sistem hukum peradilan tindak pidana yang sudah baik. Dalam hal ini penulis melakukan studi perbandingan di Negara Amerika Serikat, Jerman dan Belanda. Hal ini dilakukan untuk menemukan konsep yang dimasukkan kedalam sistem hukum pidana di Indonesia. Sehingga diharapkan tercipta suatu bentuk perlindungan yang

¹² Popy Chintya Tifanie, *Justice Collaborators Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 Dalam Kajian Fiqh Jinayah*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Sunan Ampel Surabaya 2015.

baik kepada para saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) yang pada akhirnya dapat menjadi suatu langkah yang baik untuk memberikan kesempatan dalam membongkar kejahatan yang serius dan terorganisir di masa yang akan datang.¹³

Ketiga, Rahman Amin Jurnal Bina Mulia Hukum yang berjudul *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice Collaborator (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 920K/Pid. Sus/2013)*, yang membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) merujuk pada ketentuan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam tindak pidana tertentu. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 920K/Pid. Sus/2013 dalam menetapkan terdakwa tindak pidana narkotika sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) telah sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam SEMA tersebut. Dari hasil penelitian disarankan agar hakim dapat memberikan penghargaan (*reward*) berupa pengurangan hukuman yang signifikan atas peranan yang telah diberikan oleh saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana.¹⁴

Keempat, skripsi Wini Kusumawardhani yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak*

¹³ M. Ali Murtadho, *Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (justice collaborator) di Amerika Serikat, Jerman dan Belanda*, konsentrasi Hukum Pidana universitas Brawijaya Malang Tahun 2013.

¹⁴ Rahman Amin Jurnal Bina Mulia Hukum, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice collaborator (studi putusan mahkamah agung RI Nomor: 920K/Pid. Sus/2013)*.

pidana Korupsi (Studi Kasus Abdul Khoir). Skripsi ini membahas tentang bagaimana bentuk perlindungan terhadap Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* dalam tindak pidana dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan perlindungan terhadap Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini adalah Abdul Khoir tidak mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal dikarenakan hakim tidak mempertimbangkan peran Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* sehingga menyebabkan pelaku dijatuhi pidana melebihi tuntutan dari jaksa penuntut umum. Adapun kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Abdul Khoir adalah perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum, kekeliruan hakim, Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat mengikat hakim, dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum memiliki peraturan internal yang mengatur tentang *Justice Collaborator*.¹⁵

Kelima, skripsi Septian Pradipta yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Atas Kesaksian Yang Diberikan Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, yang membahas tentang pentingnya dilakukan perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan begitu pentingnya peranan *Justice Collaborator* dalam mengungkap adanya tindak pidana korupsi. Kurangnya perlindungan hukum yang diberikan terhadap *Justice Collaborator* dan tidak terdapatnya peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur *Justice Collaborator*

¹⁵ Wini Kusumawardhani, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak pidana Korupsi (Studi Kasus Abdul Khoir)*, Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2017.

membuat peran *Justice Collaborator* menjadi tidak leluasa dan cenderung tertekan dengan kesaksian yang akan, sedang, dan telah ia lakukan dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi khususnya.¹⁶

Dari beberapa karya tulis tersebut diatas, nampak berbeda dari judul skripsi yang akan penulis lakukan, karena penulis akan membahas tentang Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana Bagi *Justice Collaborator* Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Yang terfokus pada bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap kesaksian *justice collaborator* dan bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap keringanan pidana bagi *justice collaborator* dalam undang-undang tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian

¹⁶ Septian Pradipta Nugraha, *Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Atas Kesaksian Yang Diberikan Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurusan Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2013.

¹⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016, hlm. 24.

ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama, bahan hukum primer dan sekunder sebagai data pendukung. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- 2) Sema Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Tindak Pidana Tertentu.
- 3) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI Nomor. M.HH-11.HM.03.02.th,2011, PER-045/A/JA/12/2011, 1 Tahun 2011, KEPB-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

4) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi.

5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah buku-buku, artikel, jurnal hukum, rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, yang tentunya mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.¹⁸

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁹ Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, yaitu fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk teks. Dalam penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan data dari Undang-Undang/buku-buku yang terkait dengan materi yang penulis teliti.

4. Teknik Pendekatan dan Analisis data

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang utama dalam penelitian ini, karena bermaksud

¹⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1990), hlm. 12.

¹⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 211.

melakukan reorientasi dan evaluasi terhadap keringanan pidana bagi *justice collaborator* dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁰ Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

F. Sistematika Penelitian

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat, permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian dan manfaat penulisan, telaah pustaka, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 29.

Bab II Landasan Teori: Bab kedua merupakan bagian landasan teori terdiri dari tiga sub bab, yang pertama Gambaran Umum tentang Kesaksian, Syarat-Syarat Kesaksian, dan Dasar Hukum Kesaksian. Kedua Gambaran Umum tentang Keringanan Pidana Dalam Hukum Pidana Islam, Pengertian Pengampunan dan Dasar Hukum Pengampunan. Yang ketiga Gambaran Umum tentang Hukuman dalam Hukum Pidana Islam berisi tentang Pengertian, Tujuan Jarimah, dan Macam-macam Hukuman.

Bab III Keringanan Pidana bagi *Justice Collaborator* Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban: Dalam bab ini akan menguraikan tentang Gambaran Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Gambaran Umum tentang *Justice Collaborator*.

Bab IV Analisis Hukum Islam Terhadap Keringanan Pidana bagi *Justice Collaborator*: Dalam bab ini akan diuraikan tentang Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Kesaksian *Justice Collaborator* Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, serta Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Keringanan Pidana bagi *Justice Collaborator* Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Bab V Penutup: Bab ini merupakan bab penutup, berisi simpulan dari hasil pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II
TEORI KESAKSIAN DAN PENGAMPUNAN DALAM HUKUM PIDANA
ISLAM

A. Gambaran Umum Kesaksian

1. Pengertian Kesaksian

Menurut etimologi (*bahasa*) kata kesaksian (الشهادة) dalam bahasa Arab terbentuk dari kata dasar (*syahida-yasyhadu*) yang diartikan dengan menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui. Kata *syahadah* juga bermakna *al-bayinan* (bukti), *yamin* (sumpah) dan *iqrar* (pengakuan).²¹

Arti kesaksian menurut terminologi (*istilah*) adalah pemberitahuan yang dapat dipercaya untuk menetapkan kebenaran dengan kata kesaksian dalam majelis hakim”. Sedangkan dalam keterangan lain, kesaksian adalah pemberitahuan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar.²²

Dalam kamus istilah fiqih, “Saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan menggunakan saksi sangatlah amat penting, apalagi terdapat kebiasaan dalam

²¹ A. Warson Moenawwir, *Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002, Cet. 25, hlm. 746-747.

²² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Cet. 1, hlm. 73.

masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat.²³

Dalam kitab *Fiqhus Sunnah* diterangkan bahwa kesaksian (الشهادة) itu diambil dari kata *مشاهدة* yang berarti penglihatan dengan mata kepala, karena syahid (orang yang menyaksikan) itu memberitahu tentang apa yang disaksikannya dengan mata kepalanya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang diketahui dengan lafadz : aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan (اشهد (او شهدت)).²⁴

Kemudian Ibnu Qudmah dalam kitab *Al mughni* mengatakan bahwa kesaksian (شهادة) diambil dari kata menyaksikan (المشاهدة), karena seseorang saksi mengabarkan dan menjelaskan apa yang telah dia saksikan. selain itu ada yang berpendapat karena seorang saksi dengan kesaksiannya (penjelasannya) membuat hakim seolah olah menyaksikan apa yang disaksiakan olehnya.²⁵

Dari beberapa definisi dan keterangan di atas dapatlah dimengerti, bahwa bentuk dari kesaksian itu adalah perkataan dari seseorang yang berisi beberapa kabar (pemberitahuan) yang benar dan jelas tentang sesuatu kejadian yang ditujukan kepada pihak lain dengan tujuan khusus. Kesaksian (شهادة) dalam perkara pidana juga

²³ M. Abdul Mujieb, Mabruhi Tholhah dan Syafi'ah(eds), *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 306.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terjemah Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. 1, Jilid 4, 2006, hlm. 361.

²⁵ Ibnu Qudmah, *Al Mughni*, terj. Beni Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 15, Cet. 1, 2013, hlm. 524.

sering dipakai oleh hakim untuk menetapkan adanya suatu tindak pidana dan sangat sedikit sekali suatu tindak pidana yang dalam penetapannya tanpa menggunakan kesaksian. Oleh karena itu kesaksian merupakan hal yang sangat penting sekali dalam hal menetapkan suatu tindak pidana (jarimah). Maka apabila kesaksian ini dijalankan dengan lurus oleh setiap pribadi yang bersangkutan maka masyarakat secara luas juga akan terhindar dari bencana ketidakadilan dan kecurangan, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 إِلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al Maidah 5: 8)*²⁶

2. Dasar Hukum Kesaksian

Hukum memberikan kesaksian pada dasarnya adalah Fardhu Kifayah, artinya jika dua orang telah memberikan kesaksiannya maka semua orang telah gugur kewajibannya.²⁷ Landasan yang menjadi dasar tentang kesaksian dalam perkara pidana adalah berupa Alquran dan Hadits yang perinciannya adalah sebagai berikut :

a. Al Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ

²⁶ Departemen Agama RI, *Al Hidayah AlQuran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Jakarta: Kalim, 2010, hlm. 109.

²⁷ Abi Suja', *al-iqna'*, Semarang: CV. Toha Putra, t.th., Juz II, hlm. 314.

الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فُلْيَمْلَلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang mengajar itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya. Jika yang berhutang itu lemah akalnya dan lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki. Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridloi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu menjemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan. (tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah mengajarmu; dan Allah mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah 2: 282).²⁸

Ayat ini merupakan seruan pada kesaksian. Dan hukum memberikan kesaksian adalah fardhu ain bagi orang yang

²⁸ Departemen Agama RI, *Al Hidayah AlQuran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka.*, hlm. 49.

memikunya bila dia dipanggil untuk itu dan di khawatirkan kenengan akan hilang, bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu. Karena Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ

Artinya: *Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian; dan barang siapa menyembunyikannya, maka ia adalah orang yang berdosa hatinya. (Al-Baqarah 2: 283)*²⁹

Ketika jumlah saksi banyak dan tidak di khawatirkan terjadinya penelantaran hak, hukum memberikan kesaksian adalah sunnah. Apabila seorang saksi tidak mau memberikannya tanpa uzur, dia tidak berdosa.

3. Syarat-syarat Kesaksian

Sebagaimana kita ketahui diberlakukannya syarat bagi saksi adalah untuk memperoleh kebenaran yang sebenarnya sebagaimana dikehendaki bersama. Untuk dapat menjadi saksi dalam suatu urusan atau perkara tertentu, diperlukan syarat-syarat tertentu pula. Para ulama pada umumnya tidak sepakat dalam menentukan syarat-syarat saksi. Imama Ibnu Rusyd mengatakan: ”mengenai sifat-sifat yang diperpegangi dalam penerimaan saksi, maka secara garis besar ada lima, yaitu keadilan, kedewasaan, islam, kemerdekaan dan tidak diragukan niat baiknya.”³⁰

Adapun syarat-syarat orang untuk menjadi saksi secara umum yang berlaku dalam segala aspek dalam hukum Islam adalah:

²⁹ Departemen Agama RI, *Al Hidayah AlQuran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, hlm. 49.

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terjemah M. A. Abdurrahman, A. Haris Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa' 1990, Cet ke-1, hlm. 684.

a. Islam

Islam menjadi salah satu syarat bagi seorang saksi, oleh karena itu orang kafir ditolak kesaksiannya. Mengenai hal ini para fuqaha sudah sepakat bahwa keislaman menjadi syarat diterimanya kesaksian dan kesaksian seorang kafir tidak diperbolehkan.³¹ kecuali dalam wasiat yang dibuat ketika dalam perjalanan. Abu Hanifah, Syurairh, dan Ibrahim an-Nakha'i membolehkannya dalam kondisi ini. Ini adalah pendapat al-Auza'i dalilnya adalah firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ
ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ
مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ۖ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُفْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ اَرْتَبْتُمْ لَا
نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlain agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. (Q.S. Al-Maidah 5: 106)”.³²

Jumhur berkata, bahwa yang dimaksud dhamir “*kum*” dalam lafadz “*minkum*” (darimu) adalah orang-orang Islam. Ibnu Abbas berkata, bahwa yang dimaksud “*min ghairikum*” (saksi selain dari kamu) adalah ahli kitab. Sedangkan lafadz “*in antum dharabtum fil ardhi fa-ashabatkum mushibatulmaut*” (jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian) merupakan dua syarat diperbolehkannya kesaksian dua

³¹ Mustofa Diibul Bigha, *Attahdziib*, Terj. Adkhiyah Sunarto, *Fiqh Safi'i*, Surabaya: CV Bintang Pelajar, 1984, hlm. 516.

³² Departemen Agama RI, *Al Hidayah Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Jakarta: Kalim, 2010, hlm. 126.

orang dzimmi ketika tidak ditemui orang-orang mukmin, yaitu saat bepergian dan masalah wasiat.³³

Para ulama Madzhab Hanafi memperbolehkan kesaksian orang kafir terhadap sebagian lain karena Nabi saw. pernah merajam dua orang yahudi yang berzina berdasarkan kesaksian orang-orang yahudi lainnya.³⁴

b. Adil

Para ulama ahli fiqih berpendapat bahwa sifat adil itu berkaitan dengan kesalehan dalam beragama dan memiliki sifat *Muru'ah* (wibawa). Kesalehan dalam Agama dapat dipenuhi dengan melaksanakan amalan-amalan yang bersifat fardhu dan Sunnah. Sifat adil ini harus ada pada saksi, karena merupakan sifat tambahan bagi keislaman mereka.³⁵ Dalam hal ini Fuqaha sepakat dan sependapat bahwasanya dalam hal apapun itu atau terkait dengan sebuah proses hukum, seorang saksi haruslah seorang yang adil dan terhindar dari kefasikan. Berdasarkan firman Allah dalam surat at-Talaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ
مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah". (Q.S. At-Thalaq 65: 2)³⁶

³³ Imam Immaduddin Abu Fida' Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi, *Tafsir Ibnu Katsir, Juz II*, Pinang: Sulaiman Mar'a, t.th., hlm. 111.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terjemah Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. 1, Jilid 4, 2006, hlm. 363.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terjemah Nor Hasanuddin, hlm. 364.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al Hidayah AlQuran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Jakarta: Kalim, 2010, hlm. 559.

Adil itu menjadi syarat mutlak bagi setiap orang yang menjadi saksi, baik saksi yang muslim atau non muslim, sesuai firman Allah yang terkandung di dalam Alquran surat Al Maidah ayat 106 di atas.

Kebalikan dari adil adalah fasik, yaitu orang yang selalu melakukan perbuatan haram, menonjolkan perbuatan maksiat, tidak menghiraukan perbuatan yang makruf/baik dan jujur, orang yang demikian itu kesaksiannya diragukan, berdasarkan firman Allah dalam surat al-Hujarat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَيَّ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Q.S. Al-Hujurat 49: 6³⁷)*

Oleh karena itu, tidak diterima kesaksian orang fasik dan orang yang terkenal dengan kedustaannya atau keburukannya atau kerusakan akhlaknya. Dan sesungguhnya keadilan itu erat kaitannya dengan kesalehan atau sifat saleh dalam agama dan bersifat *murū'ah*.³⁸ Para fuqaha tidak berbeda pendapat bahwa kesaksian orang yang fasik dapat diterima apabila diketahui taubatnya. Kecuali jika kesaksian itu terjadi sebelum melakukan qazaf. Sebab, menurut Abu Hanifah, kesaksiannya tidak dapat

³⁷ Departemen Agama RI, *Al Hidayah AlQuran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, hlm.517.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terjemah Nor Hasanuddin, hlm. 364.

diterima meskipun sudah bertaubat. Sedangkan jumhur fuqaha berpendapat taubatnya diterima.³⁹

Perbedaan pendapat di atas disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap firman Allah surat An-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: *Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.(Q.S. An-Nur 24: 4)*⁴⁰

c. Dewasa dan Berakal Sehat

Apabila keadilan adalah syarat diterimanya kesaksian, maka baligh dan berakal adalah syarat dalam keadilan. Kesaksian anak kecil meskipun terhadap anak kecil seperti halnya, kesaksian orang gila, dan kesaksian orang idiot itu tidak diterima karena kesaksian mereka tidak menghasilkan keyakinan yang menjadi dasar penetapan putusan.⁴¹

Imam Syafi'i berkata, "Tidak diterima kesaksian seseorang kecuali apabila ia seorang merdeka, muslim, baligh, dan adil."⁴² Konsekuensi dari pendapat tersebut mengindikasikan bahwa yang berhak menjadi saksi baik laki-laki maupun perempuan

³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terjemah M. A. Abdurrahman, A. Haris Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa' 1990, Cet ke-1, hlm. 685.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al Hidayah AlQuran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Jakarta: Kalim, 2010, hlm. 351.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terjemah Nor Hasanuddin, hlm. 365.

⁴² Imam al-Syafi'i, *Terjemahan Ringkasan Kitab al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, Jilid 3, hlm. 48.

harus memenuhi kriteria tersebut sehingga orang tersebut berhak dijadikan saksi dalam suatu perkara.

Adapun Imam Malik membolehkan kesaksian anak-anak kecil dalam luka selama mereka tidak berselisih dan belum berpisah, sebagaimana dibolehkan oleh Abdullah bin Zubair.⁴³ Karena itu kesaksian anak-anak sebenarnya bukan kesaksian, melainkan suatu petunjuk, hal ini pendapat yang bersumber dari Imam Malik. Oleh karena itu Imam Malik mensyaratkan agar mereka tidak terpisah-pisah supaya tidak merasa takut.⁴⁴

d. Merdeka

Menurut fuqaha Amshar kemerdekaan menjadi syarat kesaksian. Sedangkan menurut fuqaha Zahiri, kesaksian seorang hamba dapat diterima, karena pada dasarnya yang disyariatkan itu hanyalah keadilan. Seorang hamba tidak boleh ditolak dalam memberi kesaksian, kecuali jika hal ini telah ditetapkan dalam al-Qur'an, Hadis dan Ijma'. Sementara itu sebagian fuqaha berpendapat bahwa hamba merupakan salah satu bekas kekafiran, oleh sebab itu harus berpengaruh terhadap penolakan kesaksian.⁴⁵ Seolah-olah berpendapat bahwa kehambaan itu merupakan salah satu bekas kekafiran dan oleh karenanya harus berpengaruh pada penolakan kesaksian.⁴⁶

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terjemah Nor Hasanuddin, hlm. 365.

⁴⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terjemah M. A. Abdurrahman, A. Haris Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa' 1990, Cet ke-1, hlm. 685-686.

⁴⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terjemah M. A. Abdurrahman, A. Haris Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa' 1990, Cet ke-1, hlm. 687.

⁴⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terjemah M. A. Abdurrahman, A. Haris Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa' 1990, Cet ke-1, hlm. 460.

e. Saksi harus dapat melihat

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal memperbolehkan kesaksian orang buta dalam hal yang bisa diketahui dengan pendengaran apabila dia mengenali suara. Kesaksiannya dibolehkan dalam pernikahan, talak, jual beli, penyewaan, nasab, wakaf, kepemilikan mutlak, pengakuan, dan sejenisnya. Sama saja antara dia mengemban kesaksian dalam kondisi buta dan dia bisa melihat ketika mengemban kesaksian lalu menjadi buta.⁴⁷

Dalam masalah ini, menurut pendapat Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i, bahwa syarat saksi adalah harus bisa melihat. Maka, menurut mereka kesaksian orang yang buta tidak dapat diterima. Karena, Seseorang yang buta tidak dapat membedakan antara bentuk suara, jadi diragukan. Kesaksian orang buta dapat diterima dalam lima perkara: nasab, kematian, kepemilikan mutlak, penerjemahan, dan penangkapan seseorang, serta apa yang diembannya sebelum menjadi buta.⁴⁸ Maka Hanafiyah mengukuhkan pendapatnya tersebut dan tidak setuju diterimanya saksi orang yang buta.

Tentang perihal syarat-syarat seseorang menjadi saksi, Sayyid Sabiq memberikan tambahan yaitu bahwa seorang saksi harus memiliki daya ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terjemah Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. 1, Jilid 4, 2006, hlm. 368.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terjemah Nor Hasanuddin, hlm. 368.

negatif (tidak ada permusuhan).⁴⁹ Syarat tidak adanya paksaan bagi saksi maksudnya orang yang memberikan kesaksian atas dasar dari intimidasi demi orang lain bisa mendorongnya untuk mempersaksikan hal yang bukan pengetahuannya. Oleh karenanya dapat mempengaruhi kepercayaannya terhadap kesaksiannya.

B. Keringanan Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pengampunan

Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban termaktub kata keringanan pidana, yang merupakan suatu penghargaan bagi saksi pelaku atas kesaksian yang diberikan untuk membantu membongkar kasus tindak pidana.

Di dalam hukum pidana Islam ada beberapa istilah yang mirip dengan makna pengampunan, yaitu *al-Afu* (maaf/ampunan), *ghafar* (ampunan), *rukhsah* (keringanan), *syafa'at* (pertolongan), *tahfif* (pengurangan). Selain itu, menurut Sayyid Sabiq, memaafkan disebut juga dengan *al-Qawdu'* (menggiring/memaafkan) yang ada halnya dengan *diyat* atau rekonsiliasi tanpa *diyat*.⁵⁰

Kata *al-'afwu* (العفو) merupakan bentuk isim yang mendapat imbuhan kata *al* (ال) di depannya, atau disamakan dengan kata *'afwun* (عفو) dalam bentuk *masdar* nya, yang secara segi bahasa

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terjemah Nor Hasanuddin, hlm. 365-366.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, terj. dari *Fiqhus Sunnah* oleh Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), Cet. II, hlm. 419.

mengandung arti hilang, terhapus dan pemaafan.⁵¹ Sedang kata *al-afwu* (العفو) menurut istilah sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama' ahli usul Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya al-Razy adalah setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan.

Selanjutnya, kata *al-syafa'at* (الشفاعة) dalam kamus bahasa arab merupakan lawan kata dari *al-witru* (الوتر) atau - ganjil - yang mengandung arti genap, sepasang, sejedoh, perantaraan, pertolongan dan bantuan.⁵² Sebagaimana perantaraan atau pertolongan dari seseorang dalam menyampaikan kebaikan atau menolak kejahatan. Adapun kata *al-syafa'at* (الشفاعة) sendiri berasal dari kata *syafa'a* (شفع) yang juga berarti menghimpun, mengumpulkan atau menggandakan sesuatu dengan sejenisnya.⁵³

Pengampunan merupakan salah satu faktor pengurangan hukuman (remisi), baik diberikan oleh korban, wali korban, atau penguasa negara. Pengampunan atau syafaat juga diartikan sebagai keringanan atau dihapuskannya dosa bagi orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Pengaruh pengampunan hanya berlaku pada hukuman atau *jarimah qishas*, *diyat*, dan *ta'zir*. Hukuman lain bagi *jarimah qishas diyat* seperti *kifarat* tidak bisa dimaafkan, sehingga

⁵¹ Abdul Aziz Dahlan (et.al.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, 30.

⁵² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 729.

⁵³ Abdul Aziz Dahlan (et al.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, hlm. 411.

pengampunannya tidak dihapuskan oleh hak penguasa negara untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir*.⁵⁴

Menurut Ahmad Hanafi, pengampunan merupakan salah satu faktor pengurangan hukuman, baik diberikan oleh korban atau walinya atau oleh penguasa negara. Pengaruh pengampunan hanya berlaku pada *jarimah qishas-diyat* dan *ta'zir*, tetapi tidak berlaku bagi *jarimah jarimah hudud*.⁵⁵

Adapun tujuan pengampunan adalah untuk menjaga kemaslahatan. Maslahat adalah kenyamanan atau kebahagiaan dan yang menyerupainya. Dalam hal ini, pengampunan dalam Hukum Islam dimaksudkan untuk memberikan rasa nyaman atau bahagia, baik dari pihak pelaku yang mendapatkan keringanan atau pengurangan hukuman maupun dari pihak korban yang diharapkan mendapat rasa tenang dengan memberikan maaf kepada pelaku. Selain itu, pengampunan diberikan untuk menghormati penyesalan (taubat) yang dilakukan oleh pelaku, juga menghargai pihak korban yang telah memberi maaf dan menginginkan jalan damai untuk menyelesaikan masalahnya sesuai dengan anjuran Rasulullah.⁵⁶

Penulis menyimpulkan dari beberapa pengertian diatas, pengampunan merupakan salah satu sebab pengurangan/pembatalan hukuman baik diberikan oleh korban, wali, ahli waris, maupun penguasa. Pengampunan di dalam hukum Islam bukanlah sebab

⁵⁴ Rahmatiah HL, *Remisi dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional)*, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. I, No. I, 2014, hlm. 14.

⁵⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), hlm. 255.

⁵⁶ Jamal Al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru 3 Memahami Paradigma Fiqh Moderat*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 85.

umum suatu pembatalan hukuman, namun hanya sebab khusus yang dapat membatalkan sebagian hukuman dalam *jarimah* tertentu. Dengan demikian, keringanan pidana di dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu bentuk dari pengampunan yang diberikan oleh penguasa (pemerintah).

2. Dasar Pengampunan

a. Al Qur'an

1) Surat al Baqarah Ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاؤُهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih (178).”⁵⁷

Pada ayat ini Allah telah memberikan wewenang kepada ahli waris terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan pembalasan darah tersebut. Yang dimaksud wewenang di sini adalah justifikasi sebagai ahli waris korban untuk menuntut qisas atau memberikan pengampunan terhadap pelaku pembunuhan tersebut, dari sinilah timbul suatu prinsip hukum Islam bahwa dalam hal

⁵⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, hlm. 55.

pembunuhan di mana pelaku pembalas (penuntut) bukanlah negara melainkan ahli waris dari yang terbunuh. Oleh karena itu, negara sendiri tidak berhak untuk memberikan ampunan.⁵⁸

Dan dalam surah lain Allah juga menganjurkan pada kita untuk lebih dapat memaafkan daripada membalas terhadap orang yang melakukan keburukan, sebagaimana firman Allah SWT:

2) Surat Al A'raf Ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Artinya: "Jadilah engkau pemaaf (mudah memaafkan di dalam menghadapi perlakuan orang-orang, dan janganlah membalas) dan suruhlah orang mengerjakan makruf (perkara kebaikan), dan berpalinglah daripada orang-orang bodoh (janganlah engkau melayani kebodohan mereka)."*⁵⁹

Dan Allah juga berfirman dalam:

3) Surat An Nisa' Ayat 85

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۗ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

*Artinya: "Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu."*⁶⁰

Ayat ini mengandung arti bahwa syafa'at ada di dunia dan diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang

⁵⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), hlm. 260.

⁵⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, hlm. 352.

⁶⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, hlm. 185.

mebutuhkannya sebagaimana kapasitas yang dimiliki seseorang dalam memberikan syafa'at tersebut. Oleh karena itu, secara umum Islam memandang bahwa pada dasarnya memberikan syafa'at berupa bantuan, baik materil maupun moril, atau pertolongan lainnya menurut kebutuhan orang yang meminta syafa'at merupakan tindakan yang terpuji namun bisa juga menjadi suatu tindakan yang tidak terpuji.

Hamka dalam Tafsir al-Azhar menafsirkan ayat ini dengan menyatakan bahwa siapa yang sudi menggenapkan yang ganjil, menyamai Rasul dalam perjuangannya sebab beliau sendiri yang mula-mula diperintahkan Tuhan. Maka, orang yang menggenapkan panggilan itu dengan baik, niscaya dia akan mendapat keuntungan atau nasib. Tetapi barang siapa yang menggenapkan itu tidak baik, tidak jujur, setengah hati, mundur di tengah jalan, atau mau enaknyanya saja, niscaya dia akan menanggung dan dia akan menderita tersebut syafa'at yang buruk itu. Jarullah al-Zamakhsari di dalam tafsirnya menyebutkan ,syafa'at yang baik ialah yang digunakan untuk memelihara sesama muslim, menolak kejahatan dan meraih kebaikan, dan dalam semua sikap hanya satu yang diharapkan yaitu wajah Allah, bukan mengharapkan *rasywah* (uang suap). Maka dari itu, hendaklah yang disyafa'atkan itu dalam perkara yang dibolehkan oleh syara', bukan di dalam usaha melanggar

batas-batas yang ditentukan oleh Allah, atau melangkahi batas-batas kebenaran.⁶¹

Dengan kata lain memberikan syafa'at dalam surah al-Nisa' ayat 85 ini supaya seseorang ataupun sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana dapat kembali memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, karena syafa'at diberikan supaya kembali untuk berbuat kebaikan. Dapatlah dijabarkan makna dari ayat tersebut; barang siapa yang memberikan dari saat ke saat, untuk siapa dan kapan saja syafa'at yang baik, yakni menjadi perantara sehingga orang lain dapat melaksanakan tuntunan agama, baik dengan mengajak maupun memberikan sesuatu yang memungkinkan orang lain dapat mengerjakan kebajikan, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala darinya yang disebabkan oleh upayanya menjadi perantara. Dan barangsiapa yang memberi syafa'at, yakni menjadi perantara untuk terjadinya suatu pekerjaan yang buruk bagi siapa dan kapanpun, niscaya ia akan memikul bahagian dosa dari usahanya. Allah sejak dulu hingga kini dan seterusnya Maha kuasa atas segala sesuatu.⁶²

b. Hadist

⁶¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz V-VI*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, Cet. IV, 2004), hlm. 235.

⁶² Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, Cet. I, 2002), hlm. 511.

Di dalam beberapa hadist memberikan keterangan, pengampunan juga dianjurkan dalam suatu perkara tindak pidana selama itu memang masih bisa dimungkinkan. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَيْبَعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدَّمَشْقِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عُرْوَةَ، عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْرءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ.

*Artinya: Hindarilah oleh kalian hudud (hukum maksimal yang tidak bisa direvisi) atas sesama muslim semampu mungkin; jika ada jalan keluar untuk menghindari, lakukan; sungguh Imam salah dalam mengampuni lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman.*⁶³

Dalam riwayat lain:

عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ الشَّامِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عُرْوَةَ، عَنِ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْرءُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ لَأَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ.

*Artinya: Hindarilah hudud sebisa mungkin atas orang-orang muslim; jika kalian menemukan alibi, lepaskan. Sesungguhnya seorang penguasa yang salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah menghukum.*⁶⁴

Maksud dari keterangan hadist di atas merupakan suatu sandaran hukum bagi seseorang yang mempunyai otoritas dalam memutuskan suatu perkara, baik oleh seorang hakim maupun penguasa, bilamana menemukan keraguan dalam menilai suatu

⁶³ Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, *fi Bab Ma Ja’a fi Dar’i al-Hudud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 436.

⁶⁴ Ali bin Umar al-Daruqutni, Sunan al-Daruqutni, *fi Kitab al wa al Diyat wa Ghayrihi*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2011), hlm. 665.

jarimah yang dilakukan dan dituduhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang akan diputuskannya. Sehingga seorang imam atau qadi dituntut supaya lebih cermat dan penuh kehati-hatian dalam memutuskan suatu perkara.

Akan tetapi seorang hakim atau imam juga tidak boleh serta merta begitu saja memberikan pengampunan jika suatu perkara dari seorang pelaku jarimah tersebut telah diajukan kepadanya. Karena dalam suatu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Malik sebagaimana berikut:

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ لَقِيَ رَجُلًا قَدْ أَخَذَ سَارِقًا. وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ. فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ. فَقَالَ لَا. حَتَّى أَبْلُغَ بِهِ السُّلْطَانَ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: إِذَا بَلَغْتَ بِهِ السُّلْطَانَ، فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ.

Artinya: Diriwayatkan dari sahabat Rabi'ah bin Abi 'Abdi al-Rahman, suatu ketika dalam perjalanan sahabat al-Zubair berjumpa dengan sekelompok orang yang telah menangkap seorang pencuri yang hendak diadakan perkaranya kepada amirul mukminin ('Usman bin Affan), kemudian al-Zubair memberikan syafa'at kepada pencuri tersebut, dan meminta pencuri tersebut supaya dilepaskan, (awalnya) mereka menolak dan meminta al-Zubair untuk melakukannya saat dihadapan khalifah, kemudian al-Zubair mengatakan bahwa apabila (masalah hudud) telah sampai kepada penguasa, maka Allah akan melaknat orang yang memberi ampun dan yang meminta ampun.⁶⁵

Dalam riwayat lain

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: جَلَسْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَجَلَسَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

⁶⁵ Imam Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, hlm. 555-556.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ... الْحَدِيثُ

Artinya: Barangsiapa menyelesaikan perkara dengan pengampunan tanpa menjalankan (hukum) had dari hudud Allah, maka ia berarti melawan perintah Allah... al-hadist.⁶⁶

C. Pengertian dan Tujuan Hukuman (*Uqubah*) dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *uqubah* yang berasal dari kata عَقَبَ yang sinonimnya (خَلْفَهُ وَجَاءَ بِعَقْبِهِ) artinya mengiringnya dan datang belakangan. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, *lafadz* tersebut diambil dari عَاقَبَ yang sinonimnya (جَزَاءُ سَوَاءٍ بِمَا فَعَلَ), artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.⁶⁷ Selanjutnya Wardi Muslich menjelaskan bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan, dan pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukan.

Menurut Baharuddin Ahmad, Hukuman merupakan balasan yang tidak menyenangkan bagi pelaku pelanggaran atau bagi yang

⁶⁶ Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajistany, Sunan Abi Dawud, *fi Kitab al-Aqdiyah hadis* ke 3597, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 675-676.

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. II, hlm. 136.

melakukan tindak pidana yang mengakibatkan mengganggu ketertiban umum atau mengganggu kepentingan orang banyak.⁶⁸

Pengertian hukuman menurut Abdul Qadir Audah dalam kitabnya adalah sebagai berikut:⁶⁹

العُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمْعَةِ عَلَى عَصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.

Syariat Islam hadir untuk mengatur tingkah tingkah laku kehidupan manusia, baik antara manusia dengan Allah maupun antar sesama manusia. Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukuman adalah sebuah konsekuensi atas tindakan seseorang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan di dalam syariat Islam, baik hukuman tersebut berupa pendidikan maupun balasan atas apa yang telah diperbuat dengan tujuan memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat serta kepentingan individu.

2. Tujuan Hukuman

Hukum Pidana Islam atau *fiqh jinayah* diartikan sebagai ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.⁷⁰

⁶⁸ Baharuddin Ahmad, Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 293.

⁶⁹ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-wad'i*, hlm. 609.

⁷⁰ Makrus Munajat, *Deskonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007), hlm. 2.

Adapun tujuan dari hukuman dalam hukum pidana Islam sebagai berikut:

a. Pembalasan

Di dalam hukum pidana Islam ada dua hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan retributif (pembalasan) ini sebagai gambaran hukuman *hadd*, yaitu kerasnya hukuman dan larangan setiap bentuk mediasi berkenaan dengan hal ini. Dengan kata lain, hukuman ini wajib dijalankan jika kejahatan itu terbukti.⁷¹ Hukuman diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat, adanya pelaku melakukan kejahatan menyebabkan adanya hukuman atas tindakan tersebut sebagai bentuk pembalasan.

b. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus menerus melakukan perbuatannya, selain itu juga pencegahan terhadap orang lain agar tidak melakukan *jarimah*, sebab dia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang melakukan tindakan tersebut.⁷² Dengan demikian tujuan pencegahan mempunyai dua fungsi yaitu terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, dan juga bagi orang lain agar tidak ikut-ikutan melakukan perbuatan yang sama karena mengetahui bahwa melakukan perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman.

⁷¹ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 150.

⁷² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 138.

Mencegah atau menahan seseorang yang melakukan jarimah agar tidak mengulangnya lagi. Serta mencegah seseorang yang akan melakukan jarimah agar mengurungkan niatannya dan merasa takut sehingga membatalkan melakukan *jarimah*, karena mengetahui bahwa ia akan mendapatkan hukuman apabila melakukan kejahatan yang serupa.

c. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Kesadaran seseorang bahwa Allah pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya diketahui orang lain atau tidak. Jika perbuatannya tertangkap oleh penguasa maka akan dijatuhi hukuman, dan ketika ia dapat meloloskan diri maka tetap tidak akan bisa lolos dari hukuman akhirat.⁷³ Adanya hukuman diharapkan mampu mendidik pelaku *jarimah* agar menjadi seseorang yang lebih baik, menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah tindakan yang salah dan merupakan larangan Allah. Sehingga ia tidak hanya takut atas hukuman yang diberikan, namun karena ia membenci *jarimah* dan juga takut terhadap segala sesuatu yang dilarang oleh Allah.

3. Macam-Macam Hukuman

Hukuman di dalam hukum Islam dibagi menjadi beberapa golongan yang ditinjau dari berbagai segi, diantaranya sebagai berikut:

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 138-139.

- a. Hukuman dilihat dari segi pertalian antar hukuman ada empat yaitu:⁷⁴
- 1) Hukuman pokok (*uqubah ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan sebagai hukuman asli suatu *jarimah*, seperti hukuman *qishas* untuk *jarimah* pembunuhan, rajam untuk *jarimah* zina, dan potong tangan untuk *jarimah* pencurian.
 - 2) Hukuman pengganti (*uqubah badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, ketika hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab yang syar'i. Misalnya hukuman *diyat* sebagai pengganti hukuman *qishas*, dan *ta'zir* sebagai hukuman *hadd* atau hukuman *qishas* yang tidak dapat dilaksanakan.
 - 3) Hukuman tambahan (*uqubah tab'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara sendiri. Contoh: larangan mewarisi bagi pelaku *jarimah* pembunuhan terhadap orang yang akan mewariskan sebagai tambahan hukuman *qishas* atau *diyat*, hukuman tidak diterimanya persaksian bagi pelaku *jarimah qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina) sebagai tambahan hukuman asli yaitu dera 80 kali.
 - 4) Hukuman pelengkap (*uqubah takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada putusan tersendiri dari hakim. Contoh: mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong.

⁷⁴ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-wad'i*, hlm. 632.

- b. Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman sebagai berikut:⁷⁵
- 1) Hukuman yang mempunyai satu batas, yaitu hukuman yang tidak ada batas tertinggi atau batas terendah. Seperti jumlah hukuman dera sebagai hukuman had, dalam hal ini hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut.
 - 2) Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarimah-jarimah ta'zir*, dalam hal ini hakim mempunyai kewenangan dalam memilih hukuman yang sesuai dengan batas tersebut.
- c. Hukuman ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁷⁶
- 1) Hukuman badan (*Uqubah Badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, dera, dan penjara.
 - 2) Hukuman jiwa (*Uqubah Nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya. Seperti ancaman, peringatan, dan teguran.
 - 3) Hukuman harta (*Uqubah Maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang. Seperti *diyat*, denda, dan perampasan harta.

⁷⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 143.

⁷⁶ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-wad'i*, hlm. 633-634.

d. Hukuman ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman yaitu sebagai berikut:⁷⁷

- 1) Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*.
- 2) Hukuman *qishas-diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishas-diyat*.
- 3) Hukuman *kafarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah qishas* dan *diyat* dan beberapa *jarimah ta'zir*.
- 4) Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir*.

⁷⁷ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-wad'I*, hlm. 634.

BAB III

KERINGANAN PIDANA BAGI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PASAL 10A AYAT 3 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

A. Gambaran Umum Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban

1. Sejarah Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban

Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang tersendiri.⁷⁸

Gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU perlindungan saksi. Selanjutnya, tahun 2001 undang-undang perlindungan saksi diamanatkan untuk segera dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan

⁷⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Nepotisme. Juni 2002 Badan Legislasi DPR RI mengajukan RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR. Indonesia meratifikasi UN *Convention Against Corruption* pada tahun 2003. Dalam pasal 32 dan 33 konvensi ini disebutkan bahwa kepada setiap negara peratifikasi wajib menyediakan perlindungan yang efektif terhadap saksi atau ahli dari pembalasan atau intimidasi termasuk keluarganya atau orang lain yang dekat dengan mereka. Awal 2005 Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) yang disusun oleh Bappenas menjadwalkan pembahasan RUU Perlindungan Saksi pada triwulan kedua 2005. Februari 2005 Rapat Paripurna ke 13 DPR RI Periode 2004-2009, telah menyetujui Program Legislasi Nasional. Salah satu RUU yang diprioritaskan untuk segera dibahas adalah RUU Perlindungan Saksi. Sepuluh fraksi di DPR RI memandang bahwa RUU Perlindungan Saksi memiliki peran strategis dalam upaya penegakan hukum dan menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Akhirnya Juni 2005 RUU Perlindungan Saksi dan Korban disampaikan dalam surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden. Lalu, tanggal 30 Agustus 2005 Presiden mengeluarkan surat penunjukan wakil untuk membahas RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Januari 2006 pemerintah yang diwakili Departemen Hukum dan HAM menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah, tentang RUU Perlindungan Saksi dan Korban kepada DPR RI. Awal Februari 2006

komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja yang terdiri dari 22 orang untuk membahas RUU Perlindungan Saksi dan Korban. Pada bulan Juli 2006, Rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sepuluh fraksi di DPR RI mendukung keberadaan UU tersebut. 11 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 006 Nomor 64).⁷⁹

2. Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi Dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.⁸⁰

Lembaga perlindungan saksi dan korban yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

⁷⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Saksi_dan_Korban, Pukul 01.35 WIB, senin 25 Juni 2018.

⁸⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi pada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan saksi dan korban. Oleh karena itu, kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperkuat dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang dalam sistem peradilan pidana. Keberadaan saksi dan korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap saksi dan korban diberikan perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam undang-undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum dimasyarakat.⁸¹

Berdasarkan atas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi:

1. Perlindungan dan hak Saksi dan Korban;
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan; dan
4. Ketentuan pidana.⁸²

⁸¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

⁸² Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban terdapat beberapa kelemahan, khususnya mengenai:

- a. Kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.
- b. Keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan perlindungan saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, dan ahli.
- c. Koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi.
- d. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁸³

Dari kelemahan tersebut, diperlukan perubahan pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, maka terbentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 yang mengatur antara lain:

- a. Penguatan kelembagaan LPSK, antara lain peningkatan kesekretariat menjadi sekretariat jendral dan pembentukan dewan penasehat.
- b. Penguatan kewenangan LPSK.
- c. Perluasan subjek perlindungan.
- d. Perluasan pelayanan perlindungan terhadap korban.
- e. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antarlembaga.

⁸³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

- f. Pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap saksi pelaku.
- g. Mekanisme penggantian anggota LPSK antarwaktu.
- h. Perubahan ketentuan pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.⁸⁴

B. Kesaksian dan Keringanan Pidana Dalam Undang-Undang

1. Kesaksian dalam Undang-Undang

a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Dalam undang-undang ini dijelaskan tentang kesaksian, diantaranya sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 1 diterangkan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Pada ayat 2 menjelaskan juga tentang Saksi Pelaku, yaitu tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Dalam undang-undang ini di paparkan juga mengenai hak-hak saksi dan korban. Hal tersebut tercantum dalam pasal 5 ayat 1 sebagai berikut:

⁸⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Dirahasiakan identitasnya.
- j. Mendapat identitas baru.
- k. Mendapat kediamana sementara.
- l. Mendapat kediaman baru.
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- n. Mendapat nasihat hukum.
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir dan/atau,
- p. Mendapat pendampingan.

Pada pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa Saksi, Korban, Saksi Pelaku dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.

Sedangkan ayat 2 menjelaskan bahwa dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hak-hak yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dihentikan jika diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi lain diberikan tidak dengan iktikad baik. (pasal 32a ayat 1)

Sedangkan dalam hal tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap oleh Saksi Pelaku dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti, maka tidak menyebabkan batalnya perlindungan bagi Saksi Pelaku tersebut. (pasal 32a ayat 2)

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Alat bukti yang sah dalam KUHAP diatur dalam pasal 184, adapun macam-macam alat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi

2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Kesaksian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan dalam pasal 1 angka 26 bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Dalam KUHAP disebutkan juga tentang kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang harus dilakukan oleh saksi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. (pasal 160 ayat 3)
- b. Saksi wajib untuk tetap hadir di sidang setelah memberikan keterangannya. (pasal 167)
- c. Para saksi dilarang untuk bercakap-cakap. (pasal 167 ayat 3)

Sedangkan untuk hak-hak yang diatur dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah serta berhak diberitahukan alasan pemanggilan tersebut. (pasal 112 ayat 1)
- b. Berhak untuk dilakukan pemeriksaan di tempat kediamannya jika memang saksi dapat memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik. (pasal 113)
- c. Berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun. (pasal 117 ayat 1)
- d. Saksi berhak menolak menandatangani berita acara yang memuat keterangannya dengan memberikan alasan yang kuat. (pasal 118)
- e. Berhak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi. (pasal 166)
- f. Berhak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia. (pasal 177 ayat 1)
- g. Berhak atas seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis. (pasal 178 ayat 1)

2. Keringanan Pidana dalam Undang-Undang

a. Pasal 10a Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa seorang saksi pelaku diberikan kelebihan berupa penanganan secara khusus dalam

proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. (pasal 10a ayat 1)

Seorang saksi pelaku mendapatkan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan yang meliputi:

- a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya. (pasal 10a ayat 2 huruf a)
- b. Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya. (pasal 10a ayat 2 huruf b)
- c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. (pasal 10a ayat 2 huruf c)

Selain mendapatkan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaannya, seorang saksi pelaku juga mendapatkan suatu penghargaan atas kesaksian yang diberikan untuk membantu mombongkar kasus tindak pidana. Penghargaan tersebut berupa:

- a. Keringanan penjatuhan pidana. (pasal 10a ayat 3 huruf a)
- b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. (pasal 10a ayat 3 huruf b)

Prosedur untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, seorang saksi pelaku harus mendapat surat rekomendasi dari LPSK dan diberikan kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tututannya kepada hakim. (pasal 10a ayat 4)

Sedangkan untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, seorang saksi pelaku harus mendapatkan surat rekomendasi dari LPSK dan diberikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (pasal 10a ayat 5)

b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembeda dan alasan pemaaf. Bab ketiga dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana.⁸⁵

MvT dari KUHP Belanda dalam penjelasannya mengenai alasan penghapusan pidana ini, mengemukakan apa yang disebut alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang.⁸⁶ Alasan-alasan tersebut antara lain:

1. Alasan penghapus pidana (umum) dalam KUHP

⁸⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 42.

⁸⁶ R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 250.

Berturut-turut akan dibicarakan pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Tidak mampu bertanggung jawab pasal (44). Pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit. Seperti diketahui MvT menyebutkan sebagai tak dapat dipertanggungjawabkan karena sebab yang terletak di dalam si pembuat sendiri.

Tidak adanya kemampuan bertanggungjawab menghapuskan kesalahan, perbuatannya tetap melawan hukum sehingga dapat dikatakan suau alasan penghapus kesalahan. Mengenai pasal 44 ini hendaknya dilihat lagi bab kemampuan bertanggungjawab.

2. Daya paksa (*Overmacht*) (pasal 48)

Pasal 48 dikatakan tidak dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa. Apa yang diartikan dengan daya paksa ini tidak dapat dijumpai dalam KUHP.⁸⁷ Penafsiran bisa dilakukan dengan melihat penjelasan yang diberikan oleh pemerintah ketika KUHP Belanda dibuat. Dalam MvT (KUHP Penjelasan Belanda) dilukiskan sebagai “setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan”. Hal yang disebut terakhir ini, “yang tak dapat ditahan”, memberi sifat kepada tekanan

⁸⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. 3, Cet. 1., Bandung: PT Refika Aditama, 2003, hlm. 89.

atau paksaan itu. Yang dimaksud dengan paksaan disini bukan paksaan mutlak, yang tidak memberi kesempatan kepada si pembuat menentukan kehendaknya. Perkataan “tidak dapat ditahan” menunjukkan bahwa menurut akal sehat tak dapat diharapkan dari si pembuat untuk mengadakan perlawanan. Maka dalam *overmacht* (daya paksa) dapat dibedakan dalam dua hal: (a) *vis absoluta* (paksaan absolut), dan (b) *vis compulsiva* (paksaan yang relatif).⁸⁸

Daya paksa yang absolut (*vis absoluta*) dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam. Dalam hal ini paksaan tersebut sama sekali tak dapat ditahan. Sedangkan daya paksa dalam pasal 48 ialah daya paksa relatif (*vis compulsiva*). Istilah “*gedrongen*” (didorong) menunjukkan bahwa paksaan itu sebenarnya dapat ditahan tetap dari orang yang di dalam paksaan itu tak dapat diharapkan bahwa ia akan dapat mengadakan perlawanan.

3. Pembelaan darurat (*noodweer*)

Istilah *noodweer* atau pembelaan darurat tidak ada dalam KUHP. Pasal 49 ayat (1) berbunyi: “tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, membela perikesopanan sendiri atau orang lain terhadap

⁸⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, hlm. 90.

serangan yang melawan hukum yang mengancam langsung atau seketika itu juga”.⁸⁹

Dikatakan oleh Sudarto bahwa perbuatan orang yang membela diri itu seolah-olah perbuatan dari seseorang yang main hakim sendiri, tetapi dalam hal syarat-syarat seperti tersebut dalam Pasal 49, maka perbuatannya dianggap tidak melawan hukum.⁹⁰ Disini orang seolah-olah mempertahankan haknya sendiri. Tidaklah dapat diharapkan dari seorang warga negara menerima saja suatu perlakuan yang melawan hukum yang ditujukan kepada dirinya.⁹¹ Padahal negara dengan alat-alat perlengkapannya tidak dapat tepat pada waktu melindungi kepentingan hukum dari orang yang diserang itu, maka pembelaan darurat itu merupakan alasan pembenar. Disini pembelaan diri bersifat menghilangkan sifat melawan hukum.

J.E.Jonkers menerangkan dalam buku pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda untuk memajukan alasan perlawanan terpaksa diperlukan tiga keadaan sebagai berikut:⁹²

- a. Peristiwa yang dilakukan harus terpaksa dikerjakan untuk membela. Maksudnya ialah bahwa harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dan

⁸⁹ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Cet. 3., Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 47.

⁹⁰ Sudarto, *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistim Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan, Semarang, 1974, hlm. 34.

⁹¹ Sudarto, *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistim Pidana Indonesia*, hlm. 37.

⁹² J.E.Jonkers, dalam *Handbook van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Bina Aksara berjudul *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Cet. I, Jakarta: PT Bina Aksara, 1987, hlm. 267-270

penerangan. Karena sesuatu persoalan yang tidak berarti, maka orang tidak boleh membunuh atau melukai lawannya.

- b. Pembelaan yang hanya dapat mengenai kepentingan tertentu yang disebut dalam undang-undang, yaitu mengenai dirinya atau orang lain, kesopanan atau harta benda diri sendiri atau kepunyaan orang lain.
- c. Harus ada serangan yang melawan hukum yang berlaku sekejap itu atau yang mengancam dengan seketika. Penyerangan yang dilawan harus memenuhi tiga syarat: (1) berlaku sekejap itu, (2) dalam susunan perkataan Belanda tidak ada perkataan “mengancam dengan seketika”. Perkataan itu ditambahkan untuk Hindia Belanda karena dikhawatirkan bahwa apabila tidak begitu, orang yang terancam akan terlambat dalam menangkis serangan yang direncanakan, terutama mengingat daerah-daerah dan perlengkapan kepolisian kurang lengkap.

4. Menjalankan peraturan undang-undang (pasal 50 KUHP)

Tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan peraturan undang-undang”. Dalam kalimat ini, mula-mula H.R.. menafsirkan secara sempit, ialah undang-undang dalam arti formil, yakni hasil perundang-undangan dari DPR saja. Namun kemudian pendapat H.R., berubah dan diartikan dalam arti materiil, yaitu tiap peraturan

yang dibuat oleh alat pembentuk undang-undang yang umum.⁹³ Dalam hubungan ini soalnya adalah apakah perlu bahwa peraturan undang-undang itu menentukan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan sebagai pelaksanaan. Dalam hal ini umumnya cukup, apabila peraturan itu memberi wewenang untuk kewajiban tersebut dalam melaksanakan perundang-undangan ini diberikan suatu kewajiban. Misalnya pejabat polisi yang menembak mati seorang pengendara sepeda yang melanggar peraturan lalu lintas karena tidak mau berhenti tanda peluitnya, tidak dapat berlindung di bawah pasal 50 ini, kejengkelan pejabat tersebut tidak dapat membenarkan tindakannya. Jadi, perbuatan orang yang menjalankan peraturan undang-undang tidak bersifat melawan hukum, sehingga pasal 50 tersebut merupakan alasan pembenar.⁹⁴

5. Melaksanakan perintah jabatan (pasal 51 ayat 1 dan 2)

Pasal 51 ayat (1) dikatakan “tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah”. Orang dapat melaksanakan undang-undang sendiri, akan tetapi juga dapat menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Maka jika seseorang melakukan perintah yang sah ini, maka ia tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.⁹⁵

⁹³ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, hlm. 93

⁹⁴ Sudarto, *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistim Pidana Indonesia*, hlm. 27

⁹⁵ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.*, hlm. 94-95

C. *Justice Collaborator*

1. Pengertian *Justice Collaborator*

Sebelum adanya istilah *justice collaborator* dalam sistem pembuktian hukum pidana, terdapat istilah “ saksi mahkota” atau *crown witness*⁹⁶, yakni salah satu pelaku tindak pidana yang kemudian ditarik untuk dijadikan sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku lain dengan penawaran pengurangan ancaman hukuman. Namun keberadaan saksi mahkota hanya berlaku terhadap tindak pidana penyertaan dengan pemisahan perkara atau *splitsing* perkara.

Seperti yang diatur dalam Pasal 142 KUHAP dimana penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah apabila diterima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka, dan akibat kurangnya alat bukti pula *splitsing* perkara dapat dilakukan dan dengan begitu penyidik dapat meneruskan berkas perkara yang sudah memenuhi syarat tersebut kepada penuntut umum yang kemudian dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Secara terminologi, definisi *justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam Hukum Positif diatur dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu,

⁹⁶ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice collaborators dalam Perspektif Hukum*, 11.

ialah "salah satu pelaku tindak pidana tertentu, yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan."⁹⁷

Selain itu pengertian *justice collaborator* juga terdapat dalam Peraturan Bersama Pasal 1 angka 3 dimana definisi dari *justice collaborator* ialah "Saksi yang juga sebagai pelaku tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan."⁹⁸

Dari pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa *justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama adalah seseorang yang turut terlibat dalam suatu kejahatan, dimana ia melaporkan kejahatan tersebut dengan memberikan bukti-bukti penting lainnya terkait informasi-informasi yang diperlukan untuk membongkar suatu tindak kejahatan yang terorganisir dan sulit pembuktiannya. Pembuktian yang diberikannya tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan untuk dirinya sendiri seperti menerima kekebalan penuntutan atau setidaknya

⁹⁷ SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, hlm. 2.

⁹⁸ Peraturan Bersama Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik, kepala kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik.

keringanan hukuman penjara, serta perlindungan fisik bagi diri dan keluarganya.

2. Syarat-Syarat Pemberlakuan *Justice Collaborator*

Predikat *justice collaborator* tidak dapat dengan mudah untuk disematkan kepada pelaku kejahatan yang bersedia menjadi saksi terutama pelaku utama, dan tidak semua saksi pelaku dapat menjadi *justice collaborator*. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dikatakan sebagai *justice collaborator* adalah:⁹⁹

- a. Tindak pidana yang di ungkapkan merupakan tindak pidana yang serius dan/atau terorganisir seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, narkoba, terorisme, TPPU, *trafficking*, kehutanan. Jadi untuk hal tindak pidana ringan tidak mengenal istilah ini.
- b. Keterangan yang diberikan signifikan, relevan, dan andal. Keterangan yang diberikan benar-benar dapat dijadikan petunjuk oleh aparat penegak hukum dalam mengungkapkan suatu tindak pidana sehingga memudahkan kinerja aparat penegak hukum.
- c. Orang yang berstatus *justice collaborator* bukanlah pelaku utama dalam perkara tersebut karena kehadirannya sebagai *justice collaborator* adalah untuk mengungkapkan siapa pelaku utama dalam kasus tersebut. Dia hanya berperan sedikit di dalam

⁹⁹ Sigit Artantojati, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice collaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Tesis, Program Pascasarjana, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 90.

terjadinya perkara itu tetapi mengetahui banyak tentang perkara pidana yang terjadi itu.

- d. Dia mengakui perbuatannya di depan hukum dan bersedia mengembalikan aset yang diperolehnya dengan cara kejahatan itu secara tertulis.
- e. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/ hasil suatu tindak pidana.

3. Dasar Hukum Pemberian *Justice Collaborator*

Justice collaborators memiliki peran penting dalam hal membantu membongkar dan mengungkapkan kasus-kasus yang tergolong dalam tindak pidana yang terorganisir. Dimana dalam praktek peradilan aparat hukum seringkali menemukan berbagai kendala yuridis dan nonyuridis untuk mengungkap tuntas dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana terutama dalam menghadirkan saksi-saksi kunci dalam proses hukum sejak penyidikan sampai proses pengadilan.¹⁰⁰ Posisi *justice collaborators* sangat relevan bagi sistem peradilan pidana Indonesia guna

¹⁰⁰ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice collaborators dalam Perspektif Hukum*, hlm. 19.

mengatasi kemacetan prosedural dalam suatu kejahatan dan sulit pembuktiannya.¹⁰¹

Dasar yuridis tentang *justice collaborators* terdapat dalam kebijakan hukum pidana baik yang berasal dari dokumen internasional maupun nasional. Adapun kebijakan hukum tersebut diantaranya:

a. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*

UNCAC atau UU RI Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi merupakan dasar hukum yang melatarbelakangi lahirnya ide tentang *justice collaborators* dalam peradilan pidana pengaturan yang berkaitan dengan *justice collaborators* dalam peradilan pidana yang diatur dalam Pasal 37 sebagai berikut:¹⁰²

Pasal 37 Ayat (2): Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Pasal 37 Ayat (3) : Setiap Negara wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan hukum dari penuntutan bagi orang-orang yang memberikan

¹⁰¹ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice collaborators dalam Perspektif Hukum*, hlm. 19-20.

¹⁰² Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi.

kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan dalam konvensi ini.

Dalam Pasal tersebut terdapat kalimat “orang-orang yang memberikan kerjasama substansial”, hal ini serupa dengan istilah *justice collaborator* yang berarti saksi pelaku yang bekerjasama. Kerjasama yang dimaksud dalam hal ini adalah kerjasama yang dilakukan bersama-sama dengan penyidik untuk mengungkap sesuatu yang merupakan inti dari kejahatan yang terorganisir yang ditetapkan dalam konvensi ini.

b. *UNCATOC (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime)*

UNCATOC atau yang selanjutnya disebut UU RI Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional. Konvensi ini juga memberikan ide pengaturan yang berkaitan dengan *justice collaborators* dalam peradilan pidana, yakni yang diatur dalam Pasal 26, dimana setiap Negara Pihak diwajibkan untuk memberi pengurangan hukuman dan kekebalan atas tuntutan terhadap seseorang yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atas tindak pidana yang diatur dalam konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional.

Kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama untuk mengungkap kejahatan Transnasional Terorganisasi, dimana kejahatan ini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang

mengancam kehidupan sosial ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia.

c. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang ini secara eksplisit tidak memberikan pengaturan yang tegas tentang definisi *justice collaborator*. Akan tetapi pengaturan yang berkaitan dengan *justice collaborator* dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (2), yakni “seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”.¹⁰³

Dalam Pasal ini telah jelas bahwa seorang tersangka dapat pula untuk berkedudukan menjadi saksi yaitu saksi atas kasus yang sama, dimana saksi seperti yang telah diatur dalam undang-undang ini adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan guna penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

d. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan

¹⁰³ Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Korupsi RI, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI Nomor. M.HH-11.HM.03.02.th,2011, PER-045/A/JA/12/2011, 1 Tahun 2011, KEPB-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

Tujuan dibentuknya Peraturan Bersama ini adalah untuk menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius atau terorganisir. Hal ini dikarenakan ketentuan yang ada saat ini belum sepenuhnya dapat memberikan jaminan dan perlindungan yang memadai bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama.

Diatur dalam Pasal 1 ayat 3, bahwasanya yang dimaksud sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* adalah:

Saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.¹⁰⁴

- e. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang

¹⁰⁴ Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI Nomor. M.HH-11.HM.03.02.th,2011, PER-045/A/JA/12/2011, 1 Tahun 2011, KEPB-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Bekerjasama (*Justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Pengaturan yang berkaitan dengan *justice collaborator* termaktub dalam Point 9 tentang pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) adalah sebagai berikut:¹⁰⁵

1. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan merupakan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberi keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
2. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana yang diperbuatnya.

Dalam pendistribusian perkara dimana *justice collaborator* berperan dalam pengungkapan kasus tersebut maka Ketua Pengadilan akan memberikan perkara itu kepada majelis yang sama sejauh mungkin dan mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator*.¹⁰⁶

Penggunaan aturan SEMA ini adalah untuk saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* yang berkaitan

¹⁰⁵ SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

¹⁰⁶ SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

langsung dengan tindak pidana tertentu yang bersifat serius.

Pendefinisian tindak pidana tertentu yang bersifat serius ini

dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 terdapat pada poin 1, yakni:

Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.¹⁰⁷

¹⁰⁷ SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KERINGANAN

PIDANA BAGI *JUSTICE COLLACORATOR*

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kesaksian *Justice Collaborator*

Kesaksian merupakan perkataan dari seseorang yang berisi beberapa kabar (pemberitahuan) yang benar dan jelas tentang sesuatu kejadian yang ditujukan kepada pihak lain dengan tujuan khusus. Dalam penetapan suatu tindak pidana hakim sering kali menggunakan bukti kesaksian untuk menetapkan suatu tindak pidana. Mengingat kesaksian merupakan gambaran dan penjelasan dari seorang saksi yang telah melihat, mendengar dan mengalaminya sendiri. Oleh karena itu kesaksian merupakan salah satu alat bukti yang penting dan harus dijaga keadilannya dan kebenarannya sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kesaksian tersebut terhindar dari bencana ketidakadilan dan kecurangan, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al Maidah 5: 8)*

Dalam pasal 1 angka 26 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga dijelaskan bahwa saksi didefinisikan sebagai seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan

penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Secara umum untuk dapat diterimanya persaksian, harus dipenuhi syarat-syarat yang umum berlaku untuk semua jenis persaksian dalam setiap jarimah. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.¹⁰⁸

- a. Balig (Dewasa)
- b. Berakal
- c. Kuat Ingatan
- d. Dapat Berbicara
- e. Dapat melihat
- f. Adil
- g. Islam

Ketentuan yang perlu dicermati kemudian adalah syarat adil dalam diri seorang *justice collaborator*, dimana seorang saksi disyaratkan untuk adil, dalam hal ini para Fuqaha sepakat dan sependapat bahwasanya dalam hal apapun itu atau terkait dengan sebuah proses hukum, seorang saksi haruslah seorang yang adil dan terhindar dari kefasikan. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 2 yaitu:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

¹⁰⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 43-47.

Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah". (Q.S. At-Thalaq 65: 2)

Adapun kebalikan dari sifat adil adalah fasik, yaitu orang yang selalu melakukan perbuatan haram, menonjolkan perbuatan maksiat, tidak menghiraukan perbuatan yang makruf/baik dan jujur, orang yang demikian itu kesaksiannya diragukan.

Untuk menetapkan dan membuktikan sifat adil pada seseorang, para ulama berbeda pendapat.

واختلف الفقهاء في ثبوت العدالة فرئ أبوحنيفة والظاهر يرون أن العدالة تفترض في الشاهد حتى يثبت جرحه, بمعنى أنه إذا لم يجرح المشهود عليه الشاهد قبلت الشاهدة دون أن يكون على القاضي أن يتحرى عن عدالة الشاهد¹⁰⁹

Para ahli fiqih terjadi perbedaan pendapat tentang penetapan keadilan. Menurut Imam Abu Hanifah dan Zhahiriyyah, keadilan seseorang itu dapat diketahui dengan meminta pendapat dan penilaian dari tersangka. Apabila orang yang disaksikan perbuatannya menyatakan bahwa saksi bukan orang tercela maka ia (saksi) dianggap adil dan persaksiannya dapat diterima. Lain halnya ketika hakim menyatakan tentang adilnya saksi.

وقال أبو حنيفة يكفي في العدالة ظاهر الإسلام وألا تعلم منه جرحه¹¹⁰

¹⁰⁹ Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, tanpa tahun, hlm. 404.

¹¹⁰ Al-Imam Al-Qodhi Abi Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*, Juz VI, Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah, Beirut Lebanon, hlm. 211.

Selain itu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tentang keadilan itu cukup dengan lahirnya Islam dan tidak diketahui adanya cela padanya.

ويرى المالكيون والشافعيون والحنابلة والزيديون ومعهم أبو يوسف و محمد من فقهاء المذهب الحنفي, أن يتحرى القاضى عن عدالة الشهود ولو لم يجرحهم المشهود عليه لأن القضاء قائم على شهادة العدل فوجب أن يتأكد القاضى من توفر صفة العدالة فى الشاهد ليقبل شهادته¹¹¹

Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah serta Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad dari pengikut mazhab Hanafi, untuk menyatakan adilnya seseorang tergantung kepada penilaian hakim. Apabila menurut penilaian hakim, saksi adalah orang yang memenuhi sifat-sifat adil maka dia bisa diterima persaksiannya.

Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama adalah seseorang yang turut terlibat dalam suatu kejahatan, dimana ia melaporkan kejahatan tersebut dengan memberikan bukti-bukti penting lainnya terkait informasi-informasi yang diperlukan untuk membongkar suatu tindak kejahatan yang terorganisir dan sulit pembuktiannya.

Seorang *justice collaborator* adalah seorang saksi pelaku yang bekerjasama, artinya sebelum ditetapkan sebagai pelaku, ia merupakan tersangka yang tertangkap atas perbuatannya. Dimana

¹¹¹ Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, tanpa tahun, hlm. 405.

perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan tindak pidana yang tergolong serius dan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan tergolong dalam perbuatan dosa.

Seorang pelaku tindak pidana dapat disebut sebagai seorang pelaku dosa. Dilihat dari perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut telah menyiratkan bahwasanya ia tidak memenuhi syarat adil dalam diri seorang saksi. Seseorang dapat dikatakan adil jika ia menjauhi dosa-dosa besar serta menjauhkan diri dari membiasakan dosa kecil tersebut. Akan tetapi syarat ini tidak dapat tidak terpenuhi oleh *justice collaborator* karena perbuatan dosa dari tindak pidana yang telah dilakukannya.

Pada aturan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dalam point 1 huruf a dimana dapat dipahami bahwa tindak pidana yang disebutkan dalam SEMA ini adalah tindak pidana yang serius dan terorganisir. Seperti yang diketahui bahwa karakter kejahatan terorganisir yang berlaku dikalangan pelaku kejahatan adalah loyalitas yang dikenal dengan “kesaksian diam atau sumpah diam (*omerta*). Pelanggaran atas *omerta* tersebut adalah nyawa tebusannya bagi siapa pun yang melanggarnya.

Ada beberapa syarat-syarat seorang bisa menjadi *justice collaborator*, dalam aturan SEMA disebutkan diantaranya adalah seorang yang akan menjadi *justice collaborator* harus mengakui kejahatan yang dilakukannya, tindak pidana tertentu yang bersifat serius dan tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir serta telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas

dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

Oleh karena dampak perbuatan dosa atas tindak pidana yang ditimbulkan baik bagi orang lain dan masyarakat secara umum dan dampak bagi dirinya sendiri dan keluarga khususnya. Maka perbuatan ini tidak boleh dilakukan. Akan tetapi bagi *justice collaborator* yang dalam hal ini sudah melakukan perbuatan dosa tersebut, maka diharuskan untuk bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

ولم يختلفوا أن الفاسق تقبل شهادته إذا عرف توبته. إلا من كان فسقه من قبل الكذب, فإن أبا حنيفة يقول لا تقبل شهادته وإن تاب. والجمهور يقولون تقبل¹¹²

Dijelaskan bahwa Para fuqaha tidak berbeda pendapat bahwa kesaksian orang yang fasik dapat diterima apabila diketahui taubatnya. Kecuali jika kesaksian itu terjadi sebelum melakukan qazaf. Sebab, menurut Abu Hanifah, kesaksiannya tidak dapat diterima meskipun sudah bertaubat. Sedangkan jumhur fuqaha berpendapat taubatnya diterima.

Untuk itu dapat dipahami bahwa seorang *justice collaborator* adalah seorang saksi pelaku yang bekerjasama, dimana terdapat ketentuan yang harus dipenuhi agar seorang pelaku tindak pidana tertentu dapat dijadikan sebagai *justice collaborator*, yakni mengakui kejahatan yang dilakukannya menurut hemat penulis,

¹¹² Al-Imam Al-Qodhi Abi Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*, Juz VI, Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah, Beirut Lebanon, hlm. 211.

bentuk pengakuannya tersebut menggambarkan salah satu dari bentuk pertaubatannya untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya lagi.

Untuk menentukan apakah saksi merupakan seorang yang adil dan keterangannya dapat dipercaya, seperti pendapat Malikiyah, dan Hanabilah serta Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad dari pengikut mazhab Hanafi yang lalu bahwa “untuk menyatakan adilnya seseorang tergantung kepada penilaian hakim. Apabila menurut penilaian hakim, saksi adalah orang yang memenuhi sifat-sifat adil maka dia bisa diterima persaksiannya”.

Seperti dalam firman Allah SWT yang berbunyi sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Q.S. Al-Hujurat 49: 6)*

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwasanya Allah memerintahkan untuk menanggapi berita yang disampaikan oleh orang yang fasik. Dalam hal ini Allah SWT tidak memerintahkan untuk menolak secara mutlak berita yang dibawa atau diberikan oleh orang-orang fasik. Akan tetapi, diperintahkan agar mengklarifikasi kebenarannya terlebih dahulu baik kebenaran atas diri si pembawa berita tersebut terkait kedustaan dan kejujurannya maupun kebenaran dari isi berita itu.

Keberadaan *justice collaborator* ini merupakan suatu keharusan. Posisinya sangat relevan bagi sistem peradilan pidana Indonesia guna mengatasi kemacetan prosedural dalam suatu kejahatan dan sulit pembuktiannya.¹¹³ Hal ini sesuai dengan aspek *maqasid asy-syar'iyah* yakni aspek kebutuhan *daruriat*, yakni salah satu tingkatan kebutuhan yang harus dilindungi dalam penegakan syariat Islam untuk kemaslahatan umat manusia. dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.¹¹⁴

Sama halnya dengan penggunaan *justice collaborator*, maka peran *justice collaborator* bukanlah tidak mungkin untuk dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan merupakan prioritas penting sebagai alat bukti saksi. Melihat dampak besar dan serius yang ditimbulkan dari kasus-kasus besar yang tergolong kejahatan serius ini, apabila tidak segera untuk dapat terungkap dikarenakan sedikitnya pembuktian yang didapat oleh penyidik dan penuntut umum karena sifatnya yang rapi dan tanpa jejak, sehingga beresiko kepada ditutupnya kasus ini demi hukum.

Singkatnya penulis menyimpulkan bahwa seseorang dapat dijadikan sebagai saksi apabila telah memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya yakni syarat adil yang harus ada dalam diri seseorang. Ketentuan adil ini adalah tidak berbuat dosa besar dan tidak membiasakan dosa kecil atau *fasiq*. Akan tetapi

¹¹³ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborators dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Penaku, 2012). hlm. 19-20.

¹¹⁴ Sapiudin Shidiq, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 226.

keberadaan *justice collaborator* sangat diperlukan dikarenakan kebutuhan *daruriyat* melihat dampak serius yang diakibatkan dari kejahatan serius dan terorganisir ini. Oleh karena itu, keberadaannya diperbolehkan selama dapat dibuktikan kebenaran tentang persaksiannya baik kebenaran pribadi saksi maupun kebenaran dari keterangannya.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana *Justice Collaborator*

Hukuman merupakan sebuah konsekuensi atas tindakan seseorang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan di dalam syariat Islam, baik hukuman tersebut berupa pendidikan maupun balasan atas apa yang telah diperbuat dengan tujuan memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat serta kepentingan individu.

Telah dijelaskan juga oleh Baharuddin Ahmad, Hukuman merupakan balasan yang tidak menyenangkan bagi pelaku pelanggaran atau bagi yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan mengganggu ketertiban umum atau mengganggu kepentingan orang banyak.¹¹⁵

Salah satu tujuan dari hukuman dalam hukum pidana Islam adalah Pembalasan. Dan dijelaskan dalam hukum pidana Islam ada dua hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan retributif (pembalasan) ini sebagai gambaran hukuman *hadd*, yaitu kerasnya hukuman dan larangan setiap bentuk mediasi berkenaan dengan hal ini. Dengan kata lain, hukuman ini wajib dijalankan jika kejahatan itu terbukti. Hukuman diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat, adanya pelaku

¹¹⁵ Baharuddin Ahmad, Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 293

melakukan kejahatan menyebabkan adanya hukuman atas tindakan tersebut sebagai bentuk pembalasan.

Justice collaborator adalah seorang saksi pelaku yang bekerjasama, artinya sebelum ditetapkan sebagai pelaku, ia merupakan tersangka yang tertangkap atas perbuatannya. Dimana perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan tindak pidana yang tergolong serius dan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan tergolong dalam perbuatan dosa.

Syarat untuk menjadi *justice collaborator* telah dijelaskan bahwa tindak pidana tertentu yang bersifat serius dan tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir serta telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga dapat meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

Penjelasan diatas menerangkan akibat yang ditimbulkan oleh perilaku *justice collaborator* sangatlah besar. Secara otomatis untuk mempertanggungjawabkan perilaku yang dilakukan oleh *justice collaborator* maka hukuman yang akan diberikan oleh penegak hukum adalah hukuman yang bersifat berat dan harus sesuai dengan perilaku kejahatan yang dilakukan, karena hal tersebut adalah sebagai bentuk pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan.

Sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut:

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah.” (QS. An-Nisa’ ayat 123)

Dalam pasal 10 a ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban termaktub kata keringanan pidana, yang merupakan suatu penghargaan bagi saksi pelaku atas kesaksian yang diberikan untuk membantu membongkar kasus tindak pidana.

Adapun yang dimaksud dengan pengampunan merupakan salah satu sebab pengurangan/pembatalan hukuman baik diberikan oleh korban, wali, ahli waris, maupun penguasa. Pengampunan di dalam hukum Islam bukanlah sebab umum suatu pembatalan hukuman, namun hanya sebab khusus yang dapat membatalkan sebagian hukuman dalam *jarimah* tertentu.

Pengampunan merupakan salah satu faktor pengurangan hukuman (remisi), baik diberikan oleh korban, wali korban, atau penguasa negara. Pengampunan atau syafaat juga diartikan sebagai keringanan atau dihapuskannya dosa bagi orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Pengaruh pengampunan hanya berlaku pada hukuman atau *jarimah qishas*, *diyat*, dan *ta'zir*. Hukuman lain bagi *jarimah qishas diyat* seperti *kifarat* tidak bisa dimaafkan, sehingga pengampunannya tidak dihapuskan oleh hak penguasa negara untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir*.¹¹⁶

Menurut Ahmad Hanafi, pengampunan merupakan salah satu faktor pengurangan hukuman, baik diberikan oleh korban atau walinya atau oleh penguasa negara. Pengaruh pengampunan hanya berlaku pada

¹¹⁶ Rahmatiah HL, *Remisi dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional)*, Jurnal Al-Qadau, Vol. I, No. I, 2014, hlm. 14.

jarimah qishas-diyat dan ta'zir, tetapi tidak berlaku bagi *jarimah jarimah hudud*.¹¹⁷

Para fuqaha sepakat bahwa penguasa memiliki hak pengampunan yang sempurna pada tindak pidana ta'zir. Karena itu, penguasa boleh mengampuni suatu tindak pidana ta'zir dan hukumannya, baik sebagiannya maupun keseluruhannya. Meskipun demikian, para fuqaha berbeda pendapat tentang bisa tidaknya penguasa memberikan pengampunan terhadap semua tindak pidana ta'zir atau terbatas pada sebagiannya saja.¹¹⁸

Sebagian ulama berpendapat bahwa penguasa tidak memiliki hak pengampunan pada tindak pidana qishas dan hudud yang sempurna yang tidak boleh dijatuhi hukuman qishas dan hudud, tetapi ia harus dijatuhi hukuman ta'zir yang sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, penguasa boleh mengampuni tindak pidana dan hukumannya jika ia melihat ada kemaslahatan umum di dalamnya dan setelah menghilangkan dorongan hawa nafsu.¹¹⁹

Dalam firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۖ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ
مِنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

Artinya: "Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa)

¹¹⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), hlm. 255.

¹¹⁸ Abdul Qadir Al Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, di terjemahkan oleh Ahsi Sakho Muhammad dkk dari "At Tasyri' Al jina'iy Al islami" Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008 hlm. 171.

¹¹⁹ Abdul Qadir Al Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, di terjemahkan oleh Ahsi Sakho Muhammad dkk dari "At Tasyri' Al jina'iy Al islami" Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008 hlm. 171.

dari padanya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S Surat An Nisa’ Ayat 85)¹²⁰

Ayat ini mengandung arti bahwa syafa‘at ada di dunia dan diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkannya sebagaimana kapasitas yang dimiliki seseorang dalam memberikan syafa‘at tersebut. Oleh karena itu, secara umum Islam memandang bahwa pada dasarnya memberikan syafa‘at berupa bantuan, baik materil maupun moril, atau pertolongan lainnya menurut kebutuhan orang yang meminta syafa‘at merupakan tindakan yang terpuji namun bisa juga menjadi suatu tindakan yang tidak terpuji.

Dengan kata lain memberikan syafa‘at dalam surah al-Nisa’ ayat 85 ini supaya seseorang ataupun sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana dapat kembali memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, karena syafa‘at diberikan supaya kembali untuk berbuat kebaikan. Dapatlah dijabarkan makna dari ayat tersebut; barang siapa yang memberikan dari saat ke saat, untuk siapa dan kapan saja syafa‘at yang baik, yakni menjadi perantara sehingga orang lain dapat melaksanakan tuntunan agama, baik dengan mengajak maupun memberikan sesuatu yang memungkinkan orang lain dapat mengerjakan kebajikan, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala darinya yang disebabkan oleh upayanya menjadi perantara. Dan barangsiapa yang memberi syafa‘at, yakni menjadi perantara untuk terjadinya suatu pekerjaan yang buruk bagi siapa dan kapanpun, niscaya ia akan

¹²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an*, hlm. 185.

memikul bahagian dosa dari usahanya. Allah sejak dulu hingga kini dan seterusnya Maha kuasa atas segala sesuatu.¹²¹

Adapun tujuan pengampunan adalah untuk menjaga kemaslahatan. Maslahat adalah kenyamanan atau kebahagiaan dan yang menyerupainya. Dalam hal ini, pengampunan dalam Hukum Islam dimaksudkan untuk memberikan rasa nyaman atau bahagia, baik dari pihak pelaku yang mendapatkan keringanan atau pengurangan hukuman maupun dari pihak korban yang diharapkan mendapat rasa tenang dengan memberikan maaf kepada pelaku. Selain itu, pengampunan diberikan untuk menghormati penyesalan (taubat) yang dilakukan oleh pelaku, juga menghargai pihak korban yang telah memberi maaf dan menginginkan jalan damai untuk menyelesaikan masalahnya sesuai dengan anjuran Rasulullah.¹²²

Justice collaborator merupakan saksi pelaku yang bekerjasama. Pada dasarnya ia adalah seorang pelaku atas suatu tindak kejahatan, yang mana tindak kejahatannya adalah sama dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Secara otomatis seorang *justice collaborator* tidak mungkin tidak untuk dapat mendengar, melihat dan mengalami sendiri tindak kejahatan itu, karena ia juga merupakan salah seorang pelaku yang turut andil dalam peristiwa kejahatan tersebut.

Secara otomatis keterangan seorang *justice collaborator* sangat diperlukan. Karena tindak pidana yang bersifat serius dan tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir serta telah menimbulkan masalah dan

¹²¹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, Cet. I, 2002), hlm. 511.

¹²² Jamal Al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru 3 Memahami Paradigma Fiqh Moderat*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 85.

ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat akan mengakibatkan runtuhnya lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

Menurut hemat penulis pasal 10a Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban yang berbunyi mengenai penghargaan atas kesaksian yang diberikan untuk membantu membongkar kasus tindak pidana berupa keringanan penjatuhan pidana sudah sangat tepat. Karena pentingnya keterangan yang diberikan untuk membongkar tindak pidana yang bersifat serius dan terorganisir. Mengingat juga tujuan pengampunan adalah untuk menjaga kemaslahatan, yang artinya memberikan rasa nyaman atau bahagia untuk pelaku yang mendapatkan keringanan atau pengurangan. Dan pengampunan diberikan oleh penguasa yang dalam hal ini adalah penegak hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Analisis kesaksian *justice collaborator* dalam Hukum Pidana Islam menjelaskan bahwa Keberadaan *justice collaborator* sangat diperlukan dikarenakan kebutuhan *daruriyat* melihat dampak serius yang diakibatkan dari kejahatan serius dan terorganisir. Oleh karena itu, keberadaannya diperbolehkan selama dapat dibuktikan kebenaran tentang persaksiannya baik kebenaran pribadi saksi maupun kebenaran dari keterangannya. Mengingat meningkatnya kejahatan-kejahatan yang bersifat serius dan terorganisir saat ini, perlu adanya kreatifitas dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum yang ada. Adanya saksi pelaku atau *justice collaborator* merupakan salah satu kreatifitas dalam mengungkap kejahatan, karena sudah barang tentu seorang pelaku yang menjadi saksi tahu segalanya kejahatan yang telah dia lakukan.
2. Keringanan pidana bagi *justice collaborator* dalam Hukum Pidana Islam merupakan penghargaan yang sudah tepat diberikan. Karena pentingnya keterangan yang diberikan untuk membongkar tindak pidana yang bersifat serius dan terorganisir. Mengingat juga tujuan pengampunan adalah untuk menjaga kemaslahatan, yang artinya memberikan rasa nyaman atau bahagia untuk pelaku yang mendapatkan keringanan atau pengurangan. Dan pengampunan diberikan oleh penguasa yang dalam hal ini adalah penegak hukum.

B. Saran

1. Hendaknya para peneliti lebih gencar lagi dalam melakukan penelitian tentang keberadaan *justice collaborator* agar semua pihak tahu pentingnya penggunaan *justice collaborator* untuk membongkar kejahatan yang bersifat serius dan terorganisir.
2. Pengaturan adanya saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* hendaknya tidak menjadi sekedar sebagai wacana saja, akan tetapi dapat diimplementasikan secara efektif dalam menanggulangi kejahatan serius dan terorganisir yang terus berkembang di Indonesia.
3. Pedoman bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana dan pedoman bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan pidana yang ringan atas *justice collaborator* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Akan tetapi di dalam peraturan tersebut tidak ada standart atau batas minimum dan maksimum pidana sehingga dapat memberikan ruang terbuka untuk intepretasi bagi hakim yang kemudian dapat berujung pada disparitas pembedaan.

C. Penutup

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah swt yang telah memberikan petunjuk dan perlindungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Pidana

Islam Terhadap Keringanan Pidana Bagi *Justice Collaborator* Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga memungkinkan bagi upaya-upaya kearah penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan agar menjadikan skripsi ini lebih bermanfaat bagi pembacanya.

Harapan penulis, semoga skripsi ini bisa menambah khazanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Baharuddin, Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Al Daruqutni, Ali bin Umar, Sunan al-Daruqutni, *fi Kitab al wa al Diyat wa Ghayrihi*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2011.
- Al-Banna, Jamal, *Manifesto Fiqih Baru 3 Memahami Paradigma Fiqh Moderat*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Al-Qurasyi, Imam Immaduddin Abu Fida' Ismail Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Juz II*, Pinang: Sulaiman Mar'a, t.th
- Al-Sajistany, Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as, Sunan Abi Dawud, *fi Kitab al-Aqdiyah hadis ke 3597*, Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Al-Syafi'i, Imam, *Terjemahan Ringkasan Kitab al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, Jilid 3.
- Al-Tirmizi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa, Sunan al-Tirmizi, *fi Bab Ma Ja'a fi Dar'i al-Hudud'*, Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Cet. 1
- Artantojati, Sigit, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice collaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Tesis, Program Pascasarjana, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.
- Audah, Abdul Al-Qadir, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, tanpa tahun.
- Audah, Abdul Qodir, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, di terjemahkan oleh Ahsi Sakho Muhammad dkk dari "At Tasyri' Al jina'iy Al islami" Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- Bigha, Mustofa Diibul, *Attahdziib*, Terj. Adkhiyah Sunarto, *Fiqh Safi'i*, Surabaya: CV Bintang Pelajar, 1984.
- Dahlan, Abdul Aziz (et.al.), *Ensiklopedia Hukum Islam*.
- Departemen Agama RI, *Al Hidayah AlQuran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Jakarta: Kalim, 2010.
- Di Pradja, R. Achmad Soema, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1982.

- Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz V-VI*, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, Cet. IV, 2004.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005.
- J.E.Jonkers, dalam *Handbook van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Bina Aksara berjudul *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Cet. I, Jakarta: PT Bina Aksara, 1987.
- Kusumawardhani, Wini, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak pidana Korupsi (Studi Kasus Abdul Khoir)*, Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2017.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Cet. 3., Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Moenawwir, A.Warson, *Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002, Cet. 25.
- Mujiieb, M. Abdul, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah(eds), *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Murtadho, M. Ali, *Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Amerika Serikat, Jerman dan Belanda* (Malang: Universitas Brawijaya, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Pradipta Nugraha, Septian, *Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Atas Kesaksian Yang Diberikan Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurusan Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. 3, Cet. 1., Bandung: PT Refika Aditama, 2003.

- Qudmah, Ibnu, *Al Mughni*, terj. Beni Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 15, Cet. 1, 2013.
- Rahmatiah HL, *Remisi dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional)*, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. I, No. I, 2014.
- Rusyd, Al-Imam Al-Qodhi Abi Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu, *Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*, Juz VI, Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah, Beirut Lebanon.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, terjemah M. A. Abdurrahman, A. Haris Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa' 1990, Cet ke-1.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, terjemah Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. 1, Jilid 4, 2006.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, terj. dari *Fiqhus Sunnah* oleh Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004, Cet. II.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, Cet. I, 2002.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Galia Indonesia, 1990.
- Sudarto, *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan, Semarang, 1974.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suja', Abi, *al-iqna'*, Semarang: CV. Toha Putra, t.th., Juz II.
- Tifanie, Popy Chintya, *Justice Collaborators Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 dalam kajian fiqh jinayah*, fakultas syariah dan hukum Universitas sunan ampel surabaya 2015.
- Wijaya, Firman, *Whistle Blower dan Justice collaborators dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku, 2012.

Internet/ Online:

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Saksi_dan_Korban,
Pukul 01.35 WIB, senin 25 Juni 2018

<https://nasional.kompas.com/read/2011/08/05/1456420/lpsk.ajukan.remisi.bagi.agus.condro> diakses pada 07 april 2018 pukul 06.08 wib.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/05/09230101/nazaruddin-usulan-bebas-bersyarat-dan-berbagai-kasus-korupsi> diakses pada 22 mei 2018 pukul 13.42 wib.

Undang-Undang/ Peraturan:

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI Nomor. M.HH-11.HM.03.02.th,2011, PER-045/A/JA/12/2011, 1 Tahun 2011, KEPB-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Sema Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Tindak Pidana Tertentu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bahrudin Machmud

Nim : 1402026065

Fakultas : Syariah dan Hukum

Tempat/ tanggal lahir : Pati, 08 Agustus 1996

Agama : Islam

Alamat : Desa Sumber Agung RT 03 RW 03 Kecamatan Jaken Kabupaten Pati

Alamat Email : bahrudinmachmud@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN 02 Sumber Agung (2002-2008)
2. MTs Miftahul Ulum Krikilan Sumber (2008-2011)
3. MA Manbaul Ulum Sinoman Pati (2011-2014)
4. UIN Walisongo Semarang (2014-2019)

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Taman Pendidikan Al-Quran Manbaul Ulum
2. Pondok Pesantren Manbaul Ulum Sinoman
3. Pondok Pesantren Daarun Najaah Semarang

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Bendahara UKM PSHT UIN Walisongo Semarang Periode 2017
2. Ketua UKM PSHT UIN Walisongo Semarang Periode 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Semarang, 04 Januari 2019

Bahrudin Machmud
1402026065